

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBERANA

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN JEMBERANA TAHUN 2006 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBERANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diamandemennya UUD 1945 maka mengakibatkan terjadinya perubahan pola perencanaan pembangunan, dimana Garis-Garis Besar Haluan Negara tidak ada lagi, Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun berdasarkan penjaringan aspirasi masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
  - c. bahwa berdasarkan hurup a dan huruf b diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jemberana Tahun 2006 – 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
dan  
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 - 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJPD Kabupaten Jembrana adalah Perwujudan kehendak rakyat yang ditetapkan sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana untuk Periode 20 ( dua puluh ) tahun terhitung sejak Tahun 2006 sampai dengan 2025.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

BAB II  
HUBUNGAN ANTARA  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
DENGAN  
DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH LAINNYA

## Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2025 dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RKPD merupakan Perencanaan Pembangunan dalam kurun waktu satu tahun, sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah setiap Tahunnya.
- (3) Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Perencanaan Strategis dalam periode 5 ( lima ) tahunan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010.
- (4) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2025 dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - a. Pedoman untuk menuntun Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2025;
  - b. Pedoman bagi Bupati Terpilih dalam setiap 5 (lima) tahun dalam merumuskan dan menyusun Visi, Misi dan Program Pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Arah Kebijakan Umum/Kebijakan Umum APBD Kabupaten Jembrana pada setiap tahunnya;
  - d. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Arah Kebijakan Pembangunan sebaga imana tugas pokok dan fungsinya.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 - 2025 terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI UMUM DAN POTENSI STRATEGIK  
KABUPATEN JEMBRANA

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

BAB IV ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 - 2025

BAB V PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH  
PELAKSANAAN

BAB VI PENUTUP

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 5


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2000 – 2005 ( Lembaran Daerah kabupaten Jembrana Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 24 Mei 2006

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 29 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GĐE SUINAYA

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 13 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 - 2025

##### I. PENJELASAN UMUM

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar dalam perencanaan dan penyelenggaraan Negara. seiring dengan Amandemen UUD 1945, maka Garis-Garis Besar Haluan Negara tidak ada lagi, sebagai gantinya maka platform Presiden terpilih menjadi acuan dalam program pembangunan. Berkaitan dengan hal itu, maka Presiden Republik Indonesia telah menyusun RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025. Dalam jangka menengah Presiden menyusun Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 dan dalam jangka pendek telah terbit Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006. Perubahan payung hukum penyelenggaraan pemerintah di tingkat Nasional, diikuti pula oleh perubahan peraturan perundang-undangan. Munculnya Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2025 sebagai perwujudan kehendak masyarakat Jembrana yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun.

Sampai saat ini kaidah-kaidah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2000 – 2005. Dengan adanya perubahan pola perencanaan dari sentralisir menuju desentralisir, maka napas dan filosofi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tidak relevan lagi dengan tuntutan pembangunan masyarakat Jembrana.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana 2006 – 2025 sebagai payung hukum perencanaan pembangunan Kabupaten Jembrana selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai platform Bupati terpilih setiap lima tahunnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selanjutnya akan dijabarkan menjadi Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai perencanaan strategis SKPD dalam lima tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga dijabarkan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.


Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 13.



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH ( RPJPD ) KABUPATEN JEMBERANA**

**TAHUN 2006 - 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBERANA**

**Jalan Surapati No 1 Telepon (0365) 41210**

**Negara - Bali**

## KATA PENGANTAR

*Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong semangat yang tinggi, maka penyusunan " Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 - 2025" ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 - 2025 ini merupakan salah satu amanat Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 - 2025 merupakan kehendak masyarakat yang disalurkan melalui Jaring Aspirasi Masyarakat (Jaring asmara) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.*

Sebagai dokumen Perencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 - 2025 merupakan dokumen induk bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2006 - 2025. Dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 - 2025, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2000 - 2005 tidak berlaku lagi.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 - 2025 ini, maka diharapkan kepada seluruh masyarakat dan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat mengikuti dan mempedomaninya.

Negara, Nopember 2005

Tim Penyusun,

## DAFTAR ISI

|   | halaman   |
|---|-----------|
| Penjelasan Tertulis Bupati Jembrana Mengenai RANPERDA RPJPD Kab. Jembrana Tahun 2006 – 2025 ..... |           |
| Penjelasan Atas PERDA Kab. Jembrana Tentang RPJPD Kab. Jembrana Tahun 2006 – 2025 .....           |           |
| Halaman Judul .....   | i         |
| Kata Pengantar .....  | ii        |
| Daftar Isi .....  | iii       |
| <b>Daftar Diagram/Gambar .....</b>  | <b>iv</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....   | 1         |
| B. Maksud Dan Tujuan .....  | 2         |
| C. Landasan Normatif Penyusunan RPJPD .....   | 3         |
| D. Hubungan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....  | 4         |
| E. Pola Pikir Penyusunan dan Sistematika RPJPD .....  | 5         |
| <b>BAB II KONDISI UMUM DAN POTENSI STRATEGIK KABUPATEN JEMBRANA .....</b>                         | <b>7</b>  |
| A. Kondisi Umum Kabupaten Jembrana .....  | 7         |
| B. PDRB .....   | 8         |
| C. Potensi Strategik Kabupaten Jembrana Masa Kini .....   | 10        |
| D. Potensi Strategik Kabupaten Jembrana Yang Diharapkan .....                                     | 28        |
| E. Faktor Kunci Keberhasilan Pembangunan Jangka Panjang .....                                     | 34        |
| <b>BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI .....</b>  | <b>36</b> |
| A. Visi .....   | 36        |
| B. Misi .....   | 38        |
| C. Tujuan Lima Tahunan .....  | 38        |
| C.1. Tujuan Lima Tahun Pertama .....  | 38        |
| C.2. Tujuan Lima Tahun Kedua, Ketiga dan Keempat .....  | 40        |
| D. Strategi Lima Tahunan .....  | 41        |
| 1. Landasan Pembangunan .....   | 41        |
| 2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana .....   | 41        |
| 3. Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Jembrana .....  | 42        |
| <b>BAB IV ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN JEMBRANA .....</b>                            | <b>44</b> |
| 4.1. Mewujudkan Jembrana yang Sejahtera .....   | 41        |
| 4.2. Mengembangkan Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel .....                             | 47        |
| 4.3. Meningkatkan Keimanan yang dilandasi oleh budaya .....                                       | 47        |
| 4.4. Mewujudkan Jembrana yang Aman, Damai, Adil dan Demokratis ..                                 | 48        |
| <b>BAB V PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN .....</b>                                       | <b>50</b> |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>   | <b>51</b> |

## **DAFTAR DIAGRAM/GAMBAR**

|   | halaman |
|---|---------|
| Diagram 01 Hubungan antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....       | 5       |
| Gambar 01 Peta Kabupaten Jembrana .....   | 7       |
| Diagram 02 Pola Pelaksanaan Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Jembrana ..... | 42      |

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kehadiran Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat dasyat, berbagai hal dirombak. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang sebagai konsekuensi gagalnya sistem Pemerintahan sentralisasi menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974. Kegagalan sistem Pemerintahan dengan paham sentralisasi mendorong diterapkan Otonomi Daerah dengan menganut paham desentralisasi. Apakah Bangsa Indonesia akan bisa membawa rakyat lebih sejahtera.? Indonesia dipandang telah gagal menggunakan sistem Pemerintahan Sentralisasi, namun banyak juga Negara - negara yang sukses dengan sistem tersebut. Sekarang Indonesia mencoba menerapkan sistem Pemerintahan dengan menganut paham Desentralisasi, ternyata ada juga Negara - negara yang gagal dengan menerapkan sistem ini.

Di samping dampak positif, ada juga dampak negatif dari pelaksanaan Otonomi Daerah. Pemahaman Otonomi Daerah yang sempit sering menimbulkan paham daerahisme berlebihan. Komplik pun sering terpicu hanya karena pemahaman Otonomi Daerah kebablasan. Memperhatikan hal tersebut, maka UU No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* dan UU No. 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengalami revisi.

Beberapa hal yang muncul dalam Revisi UU 22/1999, adalah: pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan diperhatikannya kembali pemantapan kedudukan Propinsi. Bila pada mulanya dalam UU No. 22 tahun 1999 kedudukan Bupati/ Wali Kota dengan Gubernur hanya bersifat koordinatif dan tidak hirarkis, maka melalui revisi UU No. 22 tersebut telah diminimalisasi, sehingga Gubernur mempunyai kedudukan hirarkis terhadap Bupati/Walikota.

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disamping tetap menekankan Desentralisasi pada Kabupaten/Kota, namun hubungan Kabupaten/Kota dengan Propinsi dan hubungan Propinsi dengan pusat juga menjadi perhatian yang serius.

Seiring dengan revisi UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka UU No. 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah diganti dengan UU No. 33 tahun 2004. Seiring dengan revisi kedua UU ini, maka lahirlah paket UU yang mereformasi sistem Keuangan Negara, yaitu: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU ini mengamanatkan; Penyusunan RAPBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Penyusunan RAPBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya disusul dengan terbit UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Dalam bidang perencanaan lahir UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kesemua UU ini disebut tiga paket



Undang - Undang yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ketiga paket UU ini, bila hanya dibaca paket demi paket beberapa klosul sering diinterpretasikan sebagai hal yang bertentangan, pada hal kalau dikaji secara mendalam, ketiga paket UU ini saling melengkapi satu dengan lainnya.

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional lahir untuk meningkatkan konsistensi berbagai Peraturan Perundangan yang terkait dengan Perencanaan Pembangunan dan penganggarannya.

Landasan filosofis lahirnya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah: (1) Cita - cita Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu; berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; (2) Tujuan Nasional dengan dibentuknya Pemerintahan adalah untuk melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia; (3) Tugas Pokok Setelah Kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan.

Sinkronisasi pelaksanaan tiga paket UU yang terkait dengan Pemerintahan dapat terwujud, bila Propinsi dan Kabupaten/Kota telah menyusun perangkat Peraturan Perundang - Undangan dalam bidang perencanaan, seperti: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari tiga produk Hukum tersebut di atas yang paling tinggi statusnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 - 2025 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Jember dalam kurun waktu 20 tahun sebagai penjabaran kehendak masyarakat Jember yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2006 - 2025 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Jember dalam kurun waktu 20 tahun sebagai penjabaran kehendak masyarakat Jember yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2006 - 2025 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah bagi segenap komponen Daerah, baik aparatur, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, Lembaga Sosial Masyarakat, maupun stake holder lainnya dalam berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan masyarakat Jember yang berkualitas, berkeadilan yang dilandasi oleh iman dan budaya.



### **C. LANDASAN NORMATIF PENYUSUNAN RPJPD**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2006 - 2025 yang berwawasan budaya Bali disusun atas dasar landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 serta landasan operasional Peraturan Perundang - Undangan:

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah tingkat II Dalam Wilayah Daerah – daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 );
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 );
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA );
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Tahun 2006;



#### **D. HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**

Sebagaimana amanat Bab III UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tentang Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional. Ruang lingkup Perencanaan menurut UU No. 25 Tahun 2004 terdiri atas: Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat Pusat, maka di Daerah diamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), merupakan perwujudan kehendak masyarakat yang berisi Visi, Misi dan Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 20 tahun serta strategi yang ditempuh dalam mencapai tujuan tersebut.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2010 merupakan penjabaran Visi, Misi, Program Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2006 - 2025. Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 5 ayat 2, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan Renstra Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan Penjabaran RPJMD. RKPD disusun mengacu pada RKP Pusat dan berisi tentang: Prioritas Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam kerangka Regulasi dan kerangka anggaran.

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2010 yang isinya: Visi, Misi, Tujuan, dan Cara mencapai tujuan (strategi). Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga memuat program - program dan kegiatan indikatif.

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berisi: Kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Program Kegiatan Pembangunan. Program Kegiatan pembangunan disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan Pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat.

DIAGRAM 01



Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2025 melalui beberapa tahap yaitu:

1. Proses Politik: Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*publik choice theory of planning*) Khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2010 ,
2. Proses Teknokratik: Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. Khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana,
3. Proses Partisipatif: Perencanaan yang melibatkan masyarakat (*stake holders*) antara lain melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG),
4. Proses Bottom-Up dan Top-Down: Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki Pemerintahan.

### **E. POLA PIKIR PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA RPJPD**

Pembangunan Daerah Kabupaten Jember merupakan usaha sadar guna meningkatkan kualitas masyarakat Jember yang dilakukan secara utuh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Jember. Pembangunan Kabupaten Jember merupakan bagian yang integral dengan Pembangunan Nasional guna meningkatkan derajat hidup masyarakat.



Pembangunan Kabupaten Jember disusun berdasarkan konsep kewilayahan dengan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik serta pertahanan keamanan.

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2006 - 2025 terdiri atas:

**BAB I PENDAHULUAN**

**BAB II KONDISI UMUM DAN POTENSI STRATEGIK KABUPATEN JEMBER**

**BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI**

**BAB IV ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN JEMBER TAHUN 2006 – 2025**

**BAB V PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

**BAB VI PENUTUP**



## BAB II KONDISI UMUM DAN POTENSI STRATEGIK KABUPATEN JEMBRANA

### A. KONDISI UMUM KABUPATEN JEMBRANA

Sebagai salah satu Kabupaten dari 9 Kabupaten/Kota di Propinsi Bali, Kabupaten Jember memiliki letak yang sangat strategis. Letaknya di ujung barat pulau Bali, sehingga sekaligus sebagai pintu masuk ke Pulau Bali, Kabupaten Jember merupakan jalur darat menuju berbagai Kabupaten/Kota di Bali, termasuk Ibu Kota Propinsi yaitu Kota Denpasar. Secara geografis Kabupaten Jember berada pada posisi 8° 09' 58" - 8° 28' 02" Lintang Selatan dan 114° 25' 53" - 114° 75' 28" Bujur Timur dengan panjang pantai 76 Km.

Kabupaten Jember memiliki luas, seluas 841,80 Km<sup>2</sup> atau 14,94% dari luas Propinsi Bali. Luas masing-masing Kecamatan:

- Melaya : 19.719 Ha
- Negara : 22.047 Ha
- Mendoyo : 29.449 Ha
- Pekutatan : 12.965 Ha

**GAMBAR 01  
PETA KABUPATEN JEMBRANA**



Ditinjau dari segi penggunaan tanah, Kabupaten Jember sebagian besar (49,07%) merupakan kawasan hutan, tanah tegalan 28,42%, tanah sawah 11,54%, permukiman 6,34%, tambak 0,44%, pertambangan 0,15%, industri 0,02%, pariwisata 0,02%, serta untuk lain-lainnya 3,88%.

Secara administratif Kabupaten Jember terdiri atas 4 Kecamatan, 51 Desa/Kelurahan dengan 35 lingkungan dan 199 Dusun. Disamping Desa Dinas, Kabupaten Jember juga memiliki Desa Pakraman sebanyak 63 buah dengan Banjar Pakraman sebanyak 232 buah. Berdasarkan Susenas tahun 2003, jumlah penduduk sebanyak 251.164 jiwa terdiri atas 127.386 jiwa laki - laki dan sebanyak 123.778 jiwa perempuan tersebar pada empat Kecamatan dengan kepadatan rata - rata 298 jiwa/km<sup>2</sup>.



Proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) naik dari 26,57 persen tahun (2002) menjadi 27,03 persen tahun (2003), penduduk usia produktif (15-64 tahun) turun dari 67,85 menjadi 67,13 persen, dan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) meningkat dari 5,58 persen menjadi 5,85 persen. Sebagai dampaknya, rasio ketergantungan naik dari 8 persen menjadi 8,71 persen.

Dalam rangka memacu Pembangunan Kabupaten Jember memiliki berbagai potensii seperti:

- a). Aparatur sebagai manajer (Pemikir, Perencana, dan Penggerak) Pembangunan telah menjadi kekuatan pendorong bagi usaha pembangunan yang didukung oleh seluruh potensi Masyarakat. Kabupaten Jember memiliki birokrasi yang cukup memadai, tersebar dalam Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Perusahaan Daerah. Jumlah Pegawai seluruhnya pada akhir tahun 2004 5.635 orang yang terdiri dari 4.675 Orang Pegawai Daerah Otonom, 960 orang bukan Daerah Otonom. Jumlah pegawai termasuk guru yang menangani pendidikan sebanyak 3.831 orang (3.335 dibawah binaan Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember, termasuk guru, dan 496 orang bekerja di bawah pembinaan Departemen Agama).
- b). Harmonisasi dan dinamika kerjasama antara Legislatif dan Eksekutif serta koordinasi Vertikal dan Horizontal telah berjalan dengan baik dan kondusif. Koordinasi ini sangat penting dalam memajukan dan meningkatkan Pembangunan Pendidikan.
- c). Penyaluran aspirasi masyarakat telah tersalurkan melalui forum – forum dialogis, sehingga partisipasi masyarakat terus meningkat.

## **B. PDRB**

Pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 20 tahun terakhir mengalami pasang surut. Pada akhir pelaksanaan Pelita VI, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,91%, sementara itu mulai tahun 1998 ekonomi Kabupaten Jember mengalami keterpurukan. Laju pertumbuhan ekonomi ketika itu mencapai minus.

Memasuki tahun 2001, perekonomian Kabupaten Jember mulai bangkit. Laju perekonomian terus meningkat. Demikian juga halnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terus meningkat. Kontribusi prosentase di dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jember dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2000 - 2004 atas dasar harga berlaku ada 4 (Empat) sektor yang mendominasi yaitu sektor Pertanian rata-rata 28,97%, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 24,12%, sektor Pengangkutan dan Komunikasi 14,75% dan sektor Jasa – jasa 13,83%.

Sektor pertanian dalam lima tahun terakhir di dalam memberikan kontribusi pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jember adalah paling besar. Keadaan ini merupakan



salah satu indikator bahwa Kabupaten Jember merupakan Daerah agraris dan sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor Pertanian dalam arti luas. Dampak dari peningkatan produksi di sektor Pertanian sebagai penyumbang pendapatan Kabupaten Jember, dapat dilihat pada data Jember tahun 2000 - 2004. Penerimaan Kabupaten Jember terus meningkat. Pada tahun 2000 Penerimaan Kabupaten Jember baru sebesar Rp. 69.853.368.158,08 pada tahun 2004 telah mencapai Rp. 211.661.775.509. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2000 baru mencapai Rp. 2.551.526.749,70 meningkat menjadi Rp. 9.785.325.55 Pada tahun 2004. Melalui manajemen strategik yang menerapkan konsep efisiensi organisasi, maka sisa lebih dari tahun 2000 hingga 2004 terus meningkat. Bila pada tahun 2000 sisa lebih baru mencapai Rp. 2.457.265.660.62 maka pada tahun 2004 telah mencapai Rp. 13.600.000.000,00

Laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2000 - 2004 terus meningkat. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi 2004 mencapai 3,47% pertahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga yang berlaku dan atas dasar harga konstan selama lima tahun terakhir terus meningkat. Jika pada tahun 2000, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku baru mencapai Rp. 1.115.167.290.000,00 maka pada tahun 2004 telah mencapai Rp 1.678.740.180.000,00. Dalam rentang tahun yang sama pada tahun 2000, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan baru mencapai Rp. 516.833.340.000,00 maka pada tahun 2004 telah mencapai Rp 592.354.500,00.

Seiring dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jember, jumlah KK miskin terus mengalami penurunan. Pada tahun 2000 KK miskin mencapai 12.206 KK dan pada tahun 2004 menurun hingga tinggal 6.034 KK.

Pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Jember mulai tahun 2006 diperkirakan sekitar 4,70%, dengan asumsi tingkat inflasi sekitar 5,95%. Terdapat empat sektor yang mengalami pertumbuhan relatif tinggi, yakni sektor Keuangan dan Persewaan sebesar 5,40%, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 4,20%; dan Sektor Industri sebesar 4,4%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 tersebut, kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektifitas peran institusi ekonomi dan lembaga Pemerintah diharapkan dapat mewujudkan terlaksananya prinsip *good governance*.
2. Meningkatkan investasi Pemerintah, swasta dan masyarakat antara lain melalui upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif.
3. Peningkatan alokasi anggaran termasuk koordinasi dan sinkronisasi anggaran APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan dan percepatan investasi baik oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha dan investor yang ditunjang oleh berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, infrastruktur dan pendukung lainnya.



Kebijakan Keuangan Daerah mencakup kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pendapatan Daerah meliputi perkiraan Pendapatan Daerah tahun 2006, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun penerimaan dari Dana Perimbangan.

Kebijakan pembiayaan merupakan kebijakan atas pemanfaatan surplus anggaran atau kebijakan untuk menutupi defisit anggaran dengan memperhatikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

## **C. POTENSI STRATEGIK KABUPATEN JEMBRANA MASA KINI**

Dari hasil pembangunan selama 20 tahun terakhir, Kabupaten Jember memiliki berbagai potensi strategik sebagai kekuatan dalam mendorong Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2006 - 2025. Potensi Strategik yang dimaksud adalah:

### **C.1 KONDISI SOSIAL DASAR**

#### **a. Kondisi Pendidikan**

Di bidang sumber daya manusia (SDM), sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) telah menunjukkan kemajuan, tercermin dari membaiknya beberapa indikator seperti: Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Susenas Tahun 2003, tingkat pendidikan penduduk membaik antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas yaitu dari 6,13 tahun pada tahun 2000 menjadi 7,0 tahun pada tahun 2003, dan meningkatnya proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berpendidikan SLTP ke atas dari 25,76 persen tahun 2001 menjadi 35,6 persen pada tahun 2003. membaiknya tingkat pendidikan penduduk sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi pendidikan untuk semua kelompok usia sekolah dan untuk semua jenjang pendidikan.

Pada tahun 2003 angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun mencapai 90 persen, penduduk usia 13 -15 tahun mencapai 94,01 persen, penduduk usia 16 -18 tahun mencapai 48,93 persen dan penduduk usia 19 - 24 tahun mencapai 11 persen. Pada tahun yang sama, angka partisipasi kasar (APK) SD/MI mencapai 117 persen APK SMP/MTs mencapai 94,01 persen, APK SMA/MA/SMK mencapai 48,93 persen dan APK PT menjadi 11 persen. Sejalan dengan itu angka melek aksara juga mengalami peningkatan dari 84,67 persen tahun 1999 menjadi 86,58 persen pada tahun 2003.

Kualitas pendidikan ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan melalui program bebas iuran wajib. Membaiknya tingkat dan kualitas pendidikan penduduk berpengaruh pada kualitas angkatan kerja dengan meningkatnya proporsi angkatan kerja berpendidikan SLTA ke atas.

Sementara itu proporsi angkatan kerja lulusan SMP/MTs ke bawah serta meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkat di tandai dengan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang bersifat universal dan spesifik, dan pengembangan pada aspek yang bersifat terapan, dalam bentuk pemanfaatan produk litbang pada skala produksi dan komersial.



### **b. Kondisi Pembangunan Pemuda dan Olah Raga**

Prestasi kepemudaan dan olah raga memasuki tahun 1985 hingga tahun 2000 belum optimal. Hal ini disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan olah raga serta aktifitas kepemudaan. Terbatasnya pemberdayaan pemuda untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan Daerah serta belum optimalnya pembinaan generasi muda terutama di pedesaan. Belum optimalnya peran serta dunia usaha dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga serta pengembangan prestasi olah raga bagi generasi muda.

Memasuki tahun 2001, prestasi olah raga mulai dipacu. Sarana olah raga mulai dilengkapi. Bila pada Porda - porda sebelumnya, Kabupaten Jember selalu jadi juru kunci, maka pada Porda VII mampu menyabet 3 besar dengan mengalahkan Kabupaten Buleleng, Gianyar dan lain - lainnya.

### **c. Kondisi Pembangunan Kesehatan**

Tingkat Kesehatan Penduduk meningkat tercermin dari indikator Kesehatan seperti usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan keadaan gizi masyarakat. Usia harapan hidup meningkat dari 69,80 persen tahun (1999) menjadi 71,34 persen tahun (2003). Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan upaya Kesehatan masyarakat ditempuh kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan dan program Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan.

Kebijakan lain yang ditempuh masing - masing dengan programnya adalah Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan program Pemberantasan dan pencegahan penyakit, Peningkatan status gizi masyarakat dengan program *Perbaikan gizi*, Peningkatan kualitas lingkungan dengan program Peningkatan Kesehatan lingkungan,

Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya pembiayaan Kesehatan dengan program Peningkatan peran serta masyarakat di bidang Kesehatan, dan Peningkatan sumber daya Kesehatan dengan program Manajemen Kesehatan, POM dan bahan berbahaya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kesehatan telah dilakukan regrouping beberapa Puskesmas dari 11 buah Puskesmas tahun 2000 menjadi 6 Puskesmas buah tahun 2003. Bagi puskesmas yang berpotensi berkembang, maka puskesmas tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Umum. Puskesmas yang telah dikembangkan adalah Puskesmas Melaya 3 di Gilimanuk menjadi Rumah Sakit Gilimanuk. Dalam rangka meningkatkan pelayanan di desa - desa, maka diangkat dokter tidak tetap.

Untuk mencapai sasaran ini Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2003 telah mulai memperkenalkan Jaminan Kesehatan Jember (JKJ) yang memberikan jaminan kepada masyarakat Kabupaten Jember untuk mendapat pelayanan Kesehatan dasar Praktek Dokter Umum, Praktek Bidan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jember bagi kasus - kasus emergency dan rawat inap untuk keluarga miskin termasuk dokter praktek swasta dan bidan praktek swasta. JKJ merupakan kepedulian Pemerintah pada kesehatan, sehingga timbul kemandirian masyarakat melalui kesadaran berasuransi.



Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator utama yaitu: jumlah pasien yang terlayani, menurunnya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (AKABA), meningkatnya angka harapan hidup (AHH), dan persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Jember (JKJ).

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jember, walaupun masih tergolong type C, namun fasilitasnya telah jauh meningkat. Fasilitas - fasilitas dimaksud misalnya ruang VIP dan alat Kesehatan lain yang baru saja di adakan pada tahun 2003. Dalam rangka meningkatkan potensi Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jember telah diperkenankan menerapkan manajemen swadana dan swakelola, sehingga mampu bersaing dengan rumah sakit swasta. Dengan diterapkannya uji coba terhadap Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit swadana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jember mulai lebih menata diri dan memperbaiki serta melengkapi fasilitas yang ada di dalamnya agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Penyuluhan tentang gizi dilakukan melalui POSYANDU di masing - masing Banjar dan PKMRS di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jember. Peningkatan status gizi masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat. Daya beli masyarakat sangat mempengaruhi konsumsi gizi. Upaya untuk mengatasi daya beli yang belum optimal, maka dilakukan penyuluhan tentang fungsi dan peranan karang gizi dan karang sari di masing - masing keluarga.

Kabupaten Jember tahun 2002 telah merancang Jaminan Kesehatan Jember (JKJ) ini telah selesai perancangannya, tahun 2003 program ini telah mulai dilaksanakan. Ada berbagai kelebihan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Jember (JKJ) dibandingkan Dana sehat atau bentuk - bentuk lainnya yang telah pernah dicoba. Jaminan Kesehatan Jember (JKJ) menjamin masyarakat untuk mendapat pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Praktek Dokter Umum, Praktek Bidan dan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jember. Jaminan Kesehatan Jember (JKJ) merupakan kepedulian Pemerintah pada Kesehatan masyarakat, sehingga timbul kemandirian masyarakat melalui kesadaran berasuransi (untuk PPK 2 dan PPK 3). Masyarakat ekonomi lemah akan disubsidi oleh masyarakat mampu, sehingga beban mereka dapat diringankan.

#### **d. Kondisi Pembangunan Peningkatan Daya Beli Masyarakat**

##### **1. Revitalisasi Pertanian**

Berbagai produk pertanian terus meningkat. Beras sebagai komoditi strategis dan politis telah berhasil menciptakan ketahanan pangan. Rata - rata luas panen dalam 5 tahun terakhir adalah 9.025 Ha dengan produksi mencapai 52.386 ton Gabah Kering Giling (GKG) tersebut, dapat disetarakan dengan 33.108 ton beras. Dengan jumlah penduduk sebesar 234.208 jiwa dan asumsi konsumsi beras perkapita per tahun sebesar 118 kg, maka kebutuhan untuk konsumsi beras penduduk Kabupaten Jember setahun mencapai 27.636,54 ton beras. Dengan demikian, maka tiap tahun Kabupaten Jember



mengalami kelebihan beras sebanyak 5.471,46 ton. Demikian juga komoditi unggulan seperti Kakao terus meningkat. Pada tahun 2000 produksi Kakao baru mencapai 1.750,92 ton, maka pada tahun 2003 menjadi 2.461,94 ton biji kering. Produksi kelapa pada tahun 2000 baru mencapai 19.369,40 ton pada tahun 2003 mencapai 19.975,94 ton. Kopi Robusta pada tahun 2000 baru mencapai 413,96 ton pada tahun 2003 telah mencapai 533,16 ton. Produksi Cengkeh pada tahun 1999 baru mencapai 304,64 ton pada tahun 2003 telah mencapai 1.489,28 ton Cengkeh kering. Demikian juga dengan hasil Peternakan dan penangkapan ikan di laut terus meningkat. Agar petani, peternak dan nelayan menikmati lonjakan produksinya, maka pada masa panen raya Pemerintah memberikan dana talangan.

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi Pertanian dan Kelautan, dilaksanakan dengan program; (1.) Peningkatan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hortikultura, (2). Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan Dan (3). Peningkatan produksi dan produktivitas Perikanan dan Kelautan. Pencapaian Nilai akhir kinerja kebijakan: " Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Produksi Pertanian Dan Kelautan"

Faktor pendorong keberhasilan capaian akhir kinerja kebijakan ini adalah: (1). Kesiapan petugas dalam melaksanakan kebijakan ini, dan (2). Dukungan masyarakat. Masyarakat merasakan bahwa kebijakan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi Pertanian dan Kelautan ini sangat banyak manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan adanya kebijakan ini, maka masyarakat mendapat peluang untuk meningkatkan pendapatannya.

Faktor penghambat optimalisasi pencapaian nilai akhir kinerja kebijakan Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi Pertanian dan Kelautan, pada program peningkatan produksi dan produktivitas padi, palawija dan hortikultura, adalah; antara lain (1). Terbatasnya kegiatan penyertaan modal produksi Pertanian khususnya untuk komoditas padi, (2). Belum optimalnya penggunaan dana yang penyebabnya; Prinsip efisiensi dan efektifitas, yaitu dana dalam rencana adalah merupakan dana maksimal yang disediakan, sedangkan dalam realisasinya ditekan sekecil mungkin. dan (3). Minimnya sarana mobilitas yang ada berupa kendaraan roda empat maupun roda dua.

Strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengusulkan melalui dana APBD Kabupaten Jember yang terbagi menjadi 3 sub kegiatan yaitu:

- 1 Bantuan modal poktan/subak untuk usaha pelayanan pra panen/pasca panen;
- 2 Bantuan modal kepada subak untuk jasa kontraktor; dan
- 3 Bantuan modal kepada subak untuk pelayanan sarana produksi.

Sedangkan untuk kegiatan pengembangan sentra produksi Pertanian dan pengadaan / penyaluran sarana produksi, tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya dana dari Pemerintah Kabupaten Jember, namun kedua kegiatan ini tetap dapat dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jember melalui dana yang bersumber dari Dekonsentrasi dan Perbantuan.



Pada program Peningkatan produksi dan produktivitas Peternakan; Faktor pendorong keberhasilan peningkatan pencapaian akhir kinerja kebijakan adalah: Gairah petani ternak untuk melaksanakan intensifikasi Peternakan terus meningkat. Adanya pabrik pakan ternak ayam buras di Candikusuma yang telah beroperasi sejak tahun 2000; dan adanya rintisan pengkajian pengolahan pakan ternak di Desa Manistutu yang didirikan pada tahun 2001 untuk menanggulangi kesulitan Peternak dalam menyiapkan pakan ternak pada musim kemarau atau musim paceklik. Aspek lain yang juga besar peranannya dalam meningkatkan kinerja program Peningkatan produksi dan produktivitas Peternakan dalam mendukung kebijakan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi Pertanian dan Kelautan adalah, gairah masyarakat dalam mengikuti program bantuan bergulir berupa sapi bibit dan potong.

Perguliran ini telah sukses mendorong peternak untuk melaksanakan konsep teknologi anjuran dalam peternakan, seperti: pemeliharaan sapi yang intensif, pemberantasan penyakit ternak secara periodik; vaksinasi, spraying dan lain sebagainya.

Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja kebijakan ini terkait dengan kontribusinya dari sektor Peternakan adalah: (1). Masih mahal nya harga berbagai bahan baku pakan ternak, (2). Minimnya permodalan peternak, (3) Terjadinya pluktuasi harga produk Peternakan.

Untuk menanggulangi mahal nya harga bahan baku pakan ternak, dilakukan dengan pembelian secara berkelompok melalui kelompok ternak atau gapoktan, sedangkan untuk mengantisipasi minimnya dana dilakukan dengan mengefektifkan perguliran dana yang bersumber dari APBD maupun yang bersumber dari APBN. Dana - dana ini banyak yang beredar di masyarakat dalam bentuk penguatan modal kelompok.

Pada program peningkatan produksi dan produktivitas Perikanan dan Kelautan; faktor pendorong keberhasilan adalah berkembangnya Balai benih Ikan di Kabupaten Jember sehingga mampu mendorong petani untuk memelihara ikan di sawah atau kolam. Naiknya harga udang di pasaran, serta tidak sulitnya memperoleh sarana produksi tambak sangat mendorong masyarakat untuk meningkatkan intensifikasi tambak.

Demikian juga, dengan adanya berbagai bantuan pada nelayan, telah mampu meningkatkan produktivitas mereka dalam menangkap ikan. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja program Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dan kelautan dikaitkan dengan kontribusinya dalam meningkatkan kinerja kebijakan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi Pertanian dan Kelautan adalah: masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan penangkapan ikan di laut serta masih minimnya permodalan, sehingga mereka sering kalah saing dengan nelayan - nelayan dari luar Kabupaten Jember.



Untuk mengatasi kendala ini, maka ke depannya dilakukan pelatihan nelayan tradisional dalam penggunaan sarana dan prasarana yang lebih memadai melalui kerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Negara dan Konsersium kelautan. Dalam meningkatkan permodalan dilaksanakan dengan mengintensifkan pengelolaan dana bergulir yang telah banyak dikucurkan melalaui bantuan Bupati.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan; Meningkatkan pemeliharaan sumber daya air dan jaringan irigasi pertanian dilakukan melalui program; *Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi*. Tahun 2002 tidak ada kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Jember, karena kebijakan ini sepenuhnya dilakukan melalui APBD I, sehingga tidak dihitung dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), melainkan dilaporkan dalam laporan keuangan Daerah yang bersumber dari dana dekonsentrasi

Pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi ini dilakukan melalui pola imbal swadaya. Proyek Pemeliharaan jaringan irigasi skunder dan tersier Propinsi Bali membantu anggota subak berupa material, seperti batu, semen, dan pasir. Krama subak mengerjakannya secara gotong royong. Pola pengerjaan proyek seperti ini, ternyata mampu meningkatkan swadaya masyarakat dan persebaran pengerjaan proyek semakin mantap.

Kendala yang dihadapi dalam pemeliharaan jaringan irigasi adalah; minimnya dana untuk membeli material. Untuk mengantisipasi hal ini, maka ke depannya dilakukan usulan bantuan material yang bersumber dari proyek Propinsi dan bantuan Bupati.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kehutanan dan perkebunan dilaksanakan melalui program *Peningkatan produksi komoditas kehutanan dan perkebunan*. Pencapaian kinerja kebijakan sebesar ini disebabkan oleh terselenggaranya program dan kegiatan yang meliputi kegiatan penguatan modal, sarana dan prasarana kelompok tani dalam pembinaan kelompok usaha produktif (KUP) pengembangan kebun rakyat, kegiatan pembinaan dan pengawasan perusahaan hutan rakyat serta pembinaan dan pengawasan pengusaha sarang burung sriti dan walet. Dibidang perkebunan, peningkatan produksi perkebunan diselenggarakan melalui kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani (komoditas kopi, kakao dan cengkeh) dengan penguatan modal, sarana, prasarana dan peningkatan ketrampilan kelompok tani.

Hal - hal yang menghambat dalam peningkatan produksi dibidang kehutanan adalah:

- a. Komoditas produksi hasil hutan kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan tidak ada karena sementara kawasan produksi direhabilitasi dan tidak berproduksi.
- b. Kecilnya sumber pendanaan bidang kehutanan utamanya dalam usaha peningkatan produksi.

Upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan alokasi pendanaan bagi kegiatan usaha peningkatan kualitas dan kuantitas produksi kehutanan baik, kayu maupun non kayu. Mengembangkan



komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan unggulan spesifik melalui agribisnis dilakukan melalui program; *Mengembangkan komoditas unggulan yang berorientasi agribisnis dan industri*. Pencapaian kinerja kebijakan Mengembangkan Komoditas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Unggulan Spesifik Melalui Agribisnis.

Capaian kinerja kebijakan ini tergolong sangat baik. Salah satu faktor yang menyebabkan capaian kinerja tinggi ini adalah; karena indikator - indikator seperti dana, petugas pelaksana, dan sasaran yang dipilih cukup baik. Faktor penghambat optimalisasi kinerja kebijakan ini meliputi: (1) Produk spesifik Jember, rata - rata sama dengan produk - produk Daerah lainnya di Bali, (2) Produksi produk unggulan Jember sering kurang kompetitif dibandingkan dengan produk lainnya, sehingga gairah meningkatkan produksi produk unggulan belum maksimal. (3) Kecilnya sumber pendanaan dalam bidang peningkatan produk unggulan. (4) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) belum optimal. (5) Masih lemahnya bargaining posisi Petani/Kelompok Tani dalam pemasaran hasil produksinya.

Keadaan ini diupayakan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani/Kelompok Tani, Informasi Pasar dan Temu Usaha/ Kemitraan, pembinaan/ penyuluhan dan pembuatan demplot peramalan dan pengkajian analisa taksasi ekonomi dampak OPT. Di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, program rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mengalami kerusakan terus dikembangkan, serta perlindungan bagi sumber daya alam yang masih dalam keadaan baik dilanjutkan. Walaupun hasilnya masih sangat terbatas, program rehabilitasi hutan dan lahan kritis telah dikembangkan sebagai suatu gerakan zeroforestry. Demikian pula gerakan pembangunan kelautan dan perikanan yang secara serentak dan terpadu dilakukan di wilayah pesisir, laut dan perairan tawar potensial dengan Perancang dan Pengembangan sebagai sentra ikan laut. Di samping itu, upaya pencegahan galian C terus dilanjutkan sehingga dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Membaiknya tingkat kesadaran masyarakat tentang arti penting lingkungan hidup meningkatkan keserasian hubungan antara kebutuhan manusia dan kemampuan ekosistem dalam mendukung kehidupan guna menghindari kerusakan sumber daya alam dan lingkungan yang lebih besar.

#### **e. Kondisi Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi**

Kebijaksanaan " Mengembangkan Industri Kecil dan menengah melalui pemberian kemudahan dalam akses produksi, distribusi dan pemasaran " dilakukan melalui program " Pembinaan dan Pengembangan Industri".

Faktor - faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja kebijaksanaan ini antara lain: adanya dukungan kreativitas dan motivasi masyarakat perajin/industri yang selalu ingin maju dan berkembang, dukungan dana dari APBD serta komitmen Pemerintah secara Nasional untuk menghilangkan berbagai hambatan dibidang distribusi dan pemasaran produk.



Akan tetapi perlu diingat bahwa disamping faktor - faktor pendukung keberhasilan tersebut kita tidak bisa terlepas dari berbagai kendala atau permasalahan - permasalahan penting yang menuntut pemikiran dan terobosan - terobosan tertentu untuk mampu memberikan solusi bagi pemecahan masalah tersebut. Terlebih lagi dalam situasi krisis moneter yang berkepanjangan ini, masyarakat (khususnya pengusaha industri/perajin) semakin tertekan dan mengalami kesulitan ekonomi secara kompleks, yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada daya beli dan upaya pengembangan usaha mereka. Permasalahan - permasalahan tersebut antara lain; keterbatasan modal kerja, keterbatasan kualitas (SDM/Produk), dan masalah persaingan pasar.

Terkait dengan hal itu dan dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja kebijaksanaan mengembangkan industri kecil dan menengah melalui pemberian kemudahan akses produksi, distribusi dan pemasaran, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah mengambil terobosan - terobosan yang dianggap paling tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada, antara lain dengan sistem fasilitasi kepada masyarakat perajin/industri. Bentuk - bentuk fasilitas yang diberikan antara lain: bantuan perkuatan modal kerja dan dana bergulir, bimbingan teknis, pemagangan/studi banding maupun kegiatan promosi/informasi.

Meningkatkan prakarsa, kemampuan dan peran serta kelompok tani, koperasi dan PKM diberbagai sektor usaha; dilaksanakan melalui program *Pemberdayaan dan peningkatan produktivitas kerja koperasi dan PKM*.

Faktor penghambat optimalisasi pencapaian kinerja adalah: (a) Sumber daya manusia terutama pada petani, koperasi dan PKM masih rendah, dan (b) Minimnya modal. Untuk mengantisipasi rendahnya sumber daya manusia dan lemahnya permodalan dalam Meningkatkan Prakarsa, Kemampuan dan Peran Serta Kelompok Tani, Koperasi dan PKM di berbagai Sektor Usaha dilakukan dengan pengadaan pelatihan, pemagangan, dan bantuan penguatan modal. Disamping meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan dana talangan gabah dan cengkeh, Pemerintah Kabupaten Jembrana juga berupaya menciptakan lapangan kerja.

Penciptaan lapangan kerja dilakukan melalui; pemberdayaan kelompok informal dan merangsang berdirinya koperasi profesional. Kelompok informal yang menjadi sasaran Pemerintah Kabupaten Jembrana, misalnya: tukang ojek, warung, pengerajin rumah tangga, industri rumah tangga, pedagang kecil, dan Kelompok Masyarakat (Pokmas). Berdasarkan data pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana. Jumlah Pokmas yang memiliki/melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif antara lain :

- ❖ Tahun 2000 Jumlahnya : 955 Pokmas
- ❖ Tahun 2001 Jumlahnya : 1.147 Pokmas
- ❖ Tahun 2002 Jumlahnya : 1.371 Pokmas



- ❖ Tahun 2003 Jumlahnya : 1.527 Pokmas
- ❖ Tahun 2004 Jumlahnya : 1.548 Pokmas
- ❖ Tahun 2005 Jumlahnya : 1.650 Pokmas

Dalam rangka meningkatkan peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian, Kabupaten Jember telah merangsang berdirinya koperasi profesional. Koperasi bergerak dalam bidang wisata laut dengan nama Koperasi Wisata Samudera. Dana yang digulirkan, Proyek/Fisik dan Modal kerja Rp. 1.285.291.150,-. Anggota koperasi sebanyak 50 orang digulirkan selama 6 (enam) tahun, didirikan tahun 2003.

Koperasi lain adalah, koperasi yang mengolah daging dengan nama Koperasi Mekepong. Jenis usaha pengolahan daging (sapi dan sebagainya) jumlah dana bergulir untuk fisik Rp. 535.000.000,- dan modal kerja Rp. 560.000.000,- digulirkan 6 (enam) tahun, dimulai tahun 2004, anggotanya 41 orang.

Koperasi profesional ketiga yang telah dirintis Pemerintah Kabupaten Jember adalah Koperasi Jimbarwana. Jenis usaha koperasi ini adalah penangkapan ikan laut (tuna), jumlah dana yang digulirkan untuk fisik Rp. 1.935.715.000,-, modal kerja Rp. 46.746.000,- digulirkan 6 (enam) tahun, dimulai tahun 2004, Anggotanya 23 Orang, jumlah kapal penangkap ikan 7 (tujuh) unit

Ada berbagai hal yang dilakukan Kabupaten Jember dalam menarik investor. Langkah - langkah nyata misalnya:

#### **a. Kepastian Hukum Berusaha**

Untuk meningkatkan kepastian usaha mengarah pada terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan bagi terwujudnya sasaran ekonomi yang berdaya saing dan berdaya tahan tinggi. Pemerintah Kabupaten Jember berupaya memberikan jaminan Hukum dalam berinvestasi melalui penetapan berbagai Peraturan Perundangan. Berbagai Peraturan Daerah telah ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum berusaha. Peraturan - peraturan dimaksud diantaranya:

- SK Gubernur Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten.
- Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember
- Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Persetujuan Ijin Prinsip.
- Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Perikanan.
- Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Tebang Kayu.
- Perda Nomor 11 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Pariwisata.
- Perda Nomor 14 Tahun 2002 tentang Ijin Pengusaha Seriti.
- Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang SIUP, IUI dan TDG.
- Perda Nomor 5 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Angkutan.
- Perda Nomor 10 Tahun 1996 tentang Ijin Trayek.
- SK Bupati Nomor 166 Tahun 2003 tentang SIUJK.
- SK Bupati Nomor 176 Tahun 2002 tentang Ijin Bidang Kesehatan.

**b. Regulasi dan Debirokratisasi Perijinan**

Dengan adanya perampingan organisasi Pemerintah Kabupaten Jember yang hanya terdiri atas 7 Dinas 2 Kantor dan 2 Badan maka mekanisme pelayanan Pemerintah semakin pendek dan efektif. Pengurusan ijin disederhanakan. Pengurusan ijin ditetapkan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum, tepat waktu, transparan dan akuntabel. Pencari ijin diberikan informasi lengkap, baik persyaratan dan tata cara pengajuannya, serta waktu yang diperlukan dalam pengurusan ijin.

**c. Pengembangan Wilayah Strategis**

Mendorong pengembangan wilayah strategis dan cepat berkembang khususnya Perancak, Pengambang dan Gilimanuk yang mempunyai potensi sumber daya alam dan lokasi strategis untuk dikembangkan sebagai wilayah pertumbuhan antara lain dengan memfasilitasi pengembangan kawasan, mendorong industri pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku dengan intensif yang tepat, mengembangkan pusat - pusat pertumbuhan sebagai kawasan perdagangan, serta meningkatkan kerjasama pembangunan dengan berbagai kota.

Dengan demikian, maka peningkatan investasi, mendorong peningkatan produksi dan ekspor nonmigas dengan penggerak sektor industri dan perdagangan yang didukung oleh pemanfaatan potensi SDA secara berkelanjutan termasuk industri yang berbasis SDA seperti agroindustri dan industri kelautan.

Adapun investasi yang ditanam di Kabupaten Jember, dalam bentuk usaha pada tahun 2001 Jumlah Unit Usaha sebanyak 3217 buah, jumlah tenaga yang terserap 8633 orang, nilai Investasi sebesar Rp 23.123.852.000 dan nilai produksi sebesar Rp 76.017.675.000,00. Pada tahun 2003 mengalami kenaikan, jumlah unit usaha menjadi 3.497 buah, jumlah tenaga kerja yang diserap 9.257 orang dengan nilai investasi sebesar Rp 24.013.580.000,00 dan produksi sebesar Rp 80.671.323.600,00.

**DAFTAR INVESTASI DI KABUPATEN JEMBER**

| NO        | JENIS INVESTASI               | JUMLAH USAHA | VOLUME        | KET |
|-----------|-------------------------------|--------------|---------------|-----|
| <b>A.</b> | <b>TEKSTIL</b>                |              |               |     |
| 1         | Kain tenun                    | 11 bh        | 42.952 m      |     |
| 2         | Pencelupaan kain/Batik        | 4 bh         | 332.000 PCS   |     |
| 3         | Garment                       | 4 bh         | 312.000 PCS   |     |
| 4         | Bordir                        | 4 bh         | 12.000 PCS    |     |
| <b>B.</b> | <b>PAYUNG ADAT</b>            |              |               |     |
| 1         | Kerajinan Payung Adat         | 2 bh         | 11.200 bh     |     |
| <b>C</b>  | <b>Ukiran Kayu</b>            |              |               |     |
| 1         | Pengerajin ukiran kayu        | 21bh         | 610 set pintu |     |
| <b>D</b>  | <b>CENDRAMATA</b>             |              |               |     |
| 1         | Pengusaha Cendramata          | 3bh          | 200 LS        |     |
| <b>E</b>  | <b>Anyaman bambu dan lidi</b> |              |               |     |
| 1.        | Anyaman bambu dan lidi        | 6 bh         | 70.300 bh     |     |



|          |                                   |          |                |                      |
|----------|-----------------------------------|----------|----------------|----------------------|
| <b>G</b> | <b>PENGALANGAN IKAN</b>           |          |                |                      |
| 1        | Ikan kaleng                       | 10 bh    | 45.000 ton     |                      |
| <b>H</b> | <b>Minuman</b>                    |          |                |                      |
| 1        | Minuman ringan                    | 6 bh     | 120.000 krat   |                      |
| 2        | Es Batu                           | 7 bh     | 14.000 ton     |                      |
| <b>I</b> | <b>MAKANAN</b>                    |          |                |                      |
| 1        | Tahu                              | 11       | 32.000 ton     |                      |
| 2        | Potong hewan(Sapi)                | 4 bh     | 200 ton        |                      |
| 3        | Potong Hewan (Babi)               | 12 orang | 80 ton         |                      |
| 4        | Camilan                           | 12 bh    | 98 ton         |                      |
| <b>J</b> | <b>KOPRA/KELAPA</b>               |          |                |                      |
| 1        | Kopra                             | 3 bh     | 130 ton        |                      |
| 2        | Kelapa butiran                    | 25 bh    | 700 ton        |                      |
| 3        | Pengolahan Serabut Kelapa         | 1 bh     | 2.000 ton spon | 6.500 ton serat      |
| <b>K</b> | <b>PENGOLAHAN KARET</b>           |          |                |                      |
| 1        | Pengolahan getah karet            | 1 bh     | 120 ton        |                      |
| <b>L</b> | <b>Pengolahan Sampah Plastik</b>  |          |                |                      |
| 1        | Pengolahan sampah plastik         | 4 bh     | 80 ton         |                      |
| <b>M</b> | <b>PENGOLAH LOGAM</b>             |          |                |                      |
| 1        | Perusahaan senjata/pertanian      | 10 bh    | 202.000 bh     |                      |
| 2        | Alat-alat dapur                   | 2 bh     | 64.800 bh      |                      |
| 3        | Wadah logam                       | 3 bh     | 13.200 bh      |                      |
| 4        | Perhiasan emas dan perak          | 3 bh     | 300 set        |                      |
| <b>N</b> | <b>PERCETAKAN</b>                 |          |                |                      |
| 1        | Percetakan/obset                  | 9 bh     | 100.000 rim    |                      |
| <b>O</b> | <b>BANGUNAN/MOBILAIR</b>          |          |                |                      |
| 1        | Komponen bahan bangunan/ Mobilair | 66 bh    | 120.000 ls     |                      |
| 2        | Genteng                           | 3 bh     | 400.000 biji   |                      |
| 3        | Tegel                             | 3 bh     | 660.000 biji   |                      |
| 4        | Batu Bata                         | 4 bh     | 1.150.000 biji |                      |
| 5        | Batako                            | 8 bh     | 600.000 biji   |                      |
| 6        | Patung beton                      | 1 bh     | 350 bh         |                      |
| <b>P</b> | <b>ANEKA KEBUTUHAN</b>            |          |                |                      |
| 1        | Sabun mandi                       | 1 bh     | 240.000 biji   |                      |
| 2        | Dupa                              | 4 bh     | 360 ton        |                      |
| 3        | Farmasi                           | 2 bh     | 430 ton        | Daun tangkai cengkeh |
| <b>Q</b> | <b>PANGAN</b>                     |          |                |                      |
| 1        | Beras dan gabah                   | 19 bh    | 500 ton        |                      |
| 2        | Kedelai                           | 2 bh     | 44,6 ton       |                      |
| 3        | Jagung                            | 3 bh     | 10,13 ton      |                      |
| 4        | Semanghka                         | 6 bh     | 900 ton        |                      |
| 5.       | Pisang                            | 4 bh     | 5.200.000 biji |                      |
| 6        | Durian                            | 2 bh     | 4 ton          |                      |
| 7        | Rambutan                          | 2 bh     | 3,4 ton        |                      |
| 8        | Kakao                             | 13 bh    | 72 ton         |                      |
| 9        | Kopi                              | 7 bh     | 21 ton         |                      |
| 10       | Panili                            | 3 bh     | 4,6 ton        |                      |
| 11       | Cengkeh                           | 9 bh     | 9.000 ton      |                      |
| 12       | Sapi bibit dan potong             | 4 bh     | 940 ekor       |                      |



|    |                |      |             |  |
|----|----------------|------|-------------|--|
| 13 | Kambing potong | 3 bh | 2.536 ekor  |  |
| 14 | Ayam buras     | 1 bh | 3.060 butir |  |
| 15 | Ayam potong    | 2 bh | 33.111 ekor |  |
| 16 | Jamur          | 1 bh | 600.000 kps |  |
| 17 | Babi           | 2 bh | 1.000 ekor  |  |

Melalui peningkatan investasi, maka Kabupaten Jember berupaya memenuhi target pembangunan ekonomi dalam tahun – tahun ke depan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 persen, meningkatnya daya beli masyarakat dengan terkendalinya laju inflasi sekitar 5,5 persen, serta meningkatkan kualitas pertumbuhan agar tercipta lapangan kerja yang memadai bagi penurunan laju pengangguran serta berkurangnya jumlah penduduk miskin dapat tercapai

#### f. Kondisi Kependudukan dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Kabupaten Jember tahun 2004 adalah 252.065 Jiwa terdiri dari jumlah penduduk laki – laki 127.386 Jiwa dan perempuan 123.778 Jiwa.

Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, penduduk usia kerja pada tahun 2004 berjumlah 227.511 jiwa dari jumlah tersebut, 132.217 orang merupakan penduduk angkatan kerja dan 50.518 orang merupakan penduduk bukan angkatan kerja. Dalam penduduk angkatan kerja terdapat 125.410 orang yang bekerja dan yang mencari pekerjaan sebanyak 6.861 orang.

### C.2. KONDISI PELAYANAN PUBLIK

#### a. Kondisi Layanan Infrastruktur

Dengan kebijakan ini diharapkan pembangunan dan rehabilitasi yang telah dilakukan harus dapat memenuhi kenaikan kebutuhan yang ada. Kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur harus dapat mengurangi kesenjangan yang semakin besar antara kebutuhan dan penyediaannya baik kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, peningkatan pembangunan infrastruktur harus dipercepat untuk mendukung sarana dan prasarana kegiatan ekonomi. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui kegiatan pokok:

- (1) Optimalisasi anggaran yang ada untuk pembangunan, perbaikan serta pemeliharaan prasarana jalur distribusi utama antara lain seperti peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan pada ruas - ruas arteri primer yang mendukung pengembangan kawasan strategis.
- (2) Pembangunan pelabuhan perikanan, pengembangan standarisasi dan fasilitas pelabuhan perikanan serta pengembangan armada perikanan tangkap dan sarana pendukung lainnya.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana dasar rumah sederhana, rumah sederhana sehat, rumah layak huni serta revitalisasi kawasan perkotaan yang mengalami degradasi kualitas permukiman.
- (4) Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, baik jaringan irigasi, prasarana air baku, dan bangunan pengendalian banjir.



### **b. Kondisi Layanan Informasi dan komunikasi**

Di dalam pelaksanaan sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember, berupa pelaksanaan koordinasi, tatap muka, pemutaran film, pembinaan dan penjiilidan majalah Tablod Ge-M, buku Data Mini, Buku Jember dalam Berita dan publikasi hasil Pembangunan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan masyarakat baik di dalam kesadaran untuk membaca informasi melalui majalah Gema Mebarung (Ge – M) juga kesadaran masyarakat untuk mengikuti dialog, pembinaan dan tatap muka.

Kegiatan pemberian pelayanan yang optimal kepada para pemohon ijin dilakukan dengan pola transparan tentang biaya dan lamanya proses perijinan. Pada tahun 2004 misalnya dari 60 orang/pengusaha yang mengajukan permohonan perijinan telah diproses dalam tahun 2003 sebanyak 60 permohonan atau telah terlaksana 100%.

Dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat dan anak sekolah dilakukan pembinaan ke desa – desa tentang pentingnya Perpustakaan dan dilaksanakan Perpustakaan Keliling terutama bagi anak – anak sekolah disamping juga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pada Perpustakaan dari target 5.000 orang telah tercapai 4.800 orang atau 96%.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan telepon rumah bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jember dalam tahun 2003 telah memasang jaringan telpon bagi masyarakat dengan kapasitas untuk 300 sambungan rumah. Adapun realisasi yang baru tercapai adalah sebanyak 260 sambungan atau 87%. Terkait dengan itu, Pemerintah Kabupaten Jember akan lebih banyak menginformasikan hal ini kepada masyarakat bahwa penggunaan sambungan telepon rumah jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan penggunaan fasilitas telepon lainnya seperti HP, wartel dll.

### **c. Kondisi Peningkatan Iman yang Dilandasi Budaya**

Kebudayaan merupakan modal dasar yang sangat penting sebagai salah satu sumber daya utama pembangunan. Bangsa Indonesia pernah dikenal sebagai suatu Bangsa yang memiliki peradaban terbuka dengan tingkat solidaritas dan kebersamaan yang tinggi. Selain itu, budaya Bangsa yang sangat beragam juga mencerminkan kekayaan budaya Nasional dalam bentuk kearifan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keahlian yang bersifat spesifik.

Di bidang agama, kehidupan beragama berkembang dengan baik terutama pada pelaksanaan ritual keagamaan, yang didukung oleh meningkatnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan, sehingga umat beragama lebih mudah melaksanakan ibadahnya. Hal tersebut ditandai dengan makin meningkatnya kegiatan keagamaan di masjid, gereja, pura dan wihara. Semakin giat dan bergairahnya umat beragama dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama masing - masing, serta semakin intensifnya pengkajian dan pendalaman agama untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan keagamaan juga memberikan andil yang cukup besar dalam



meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, infak, sodaqoh, hibah, kolektre, dana punia dan dana keagamaan lainnya dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, pembinaan yatim piatu, bantuan bencana alam dan kegiatan masyarakat lainnya.

Meningkatkan pemberdayaan lembaga tradisional telah dilakukan dengan melaksanakan kebijakan ini dilakukan dengan program : Peningkatan kegiatan - kegiatan organisasi ke-masyarakatan dan lembaga adat. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dengan program peningkatan pelayanan kehidupan beragama. Peningkatan keimanan dilakukan melalui jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Jalur sekolah melalui pendidikan agama, sedangkan jalur luar sekolah melalui Dharma wacana, kotbah keagamaan, pondok pesantren dan lain sebagainya. Faktor pendorong pencapaian kinerja ini adalah; komitmen para tokoh agama, tokoh adat dan jajaran Pemerintah untuk meningkatkan keimanan umat beragama.

Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama. Dalam rangka melaksanakan kebijakan ini dilakukan dengan *Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dan kerukunan umat beragama*. Peningkatan kerukunan umat beragama di Kabupaten Jember telah berjalan dengan baik. Dengan kondisi masyarakat yang heterogen ternyata telah membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan, sehingga tri Kerukunan Umat beragama dapat berjalan dengan baik.

#### **d. Kondisi Pembangunan Politik.**

Pada pembangunan politik, proses demokratisasi yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini mengubah sistem politik serta peran Kabupaten dan masyarakat secara mendasar. Amandemen UUD 1945, disahkannya berbagai Peraturan Perundangan di bidang politik termasuk Peraturan Perundangan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, terciptanya format hubungan Pusat dan Daerah, serta adanya konsensus format baru hubungan Sipil Militer telah mengubah struktur politik ke arah kehidupan politik yang demokratis. Tuntutan masyarakat luas untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik serta tuntutan atas hak mengeluarkan pendapat serta aspirasi secara bebas telah menjadi salah satu karakteristik utama dalam kehidupan politik saat ini. Perubahan mendasar ini apabila dikelola secara tepat dapat menjadi modal yang penting dalam melanjutkan proses demokratisasi ke depan. Selanjutnya dengan proses pemilihan umum tahun 2004 yang berlangsung secara aman dan tertib akan terbentuk Pemerintah yang kuat dan menjalankan Pemerintah secara demokratis.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan mengembangkan sistem politik dilakukan dengan program *Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan kemandirian parpol/ ormas/ LSM*. Seiring dengan era Otonomi Daerah dan demokratisasi Pemerintah maka dominasi pemerintahan semakin kecil kebangkitan



masyarakat terus dipacu sehingga lahir berbagai partai politik. Partai – partai politik ini terus berkembang dan mengembangkan diri untuk meningkatkan perannya. Pemerintah melalui Kantor Kesbang, Linmas, Satpol PP hanya sebagai wadah komunikator. Mereka diberikan kesempatan seluas – seluasnya berkreasi sepanjang disertai dengan tanggungjawab.

Faktor pendukung yang mendorong kinerja ini adalah:

- (a). Adanya forum komunikasi antar parpol.
- (b). Tersalurnya aspirasi masyarakat secara dialogis
- (c). Optimalnya organisasi masing – masing parpol dan ormas di Kabupaten Jember.

Mengurangi dominasi Pemerintah dalam dinamika kehidupan politik dan kemasyarakatan, meletakkan fungsi Pemerintah lebih sebagai komunikator, fasilitator dan mediator. Dalam rangka melaksanakan kebijakan ini dilakukan dengan program Meningkatkan peran dan fungsi legislatif, lembaga politik dan masyarakat.

#### **e. Kondisi Pembangunan Penegakan Hukum dan Penciptaan Rasa Adil**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan supremasi hukum dan HAM dilaksanakan dengan Penegakkan supremasi Hukum dan HAM, Penataan dan pengembangan sistem jaringan informasi dan dokumentasi Hukum. Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan pada supremasi Hukum merupakan tuntutan reformasi. Sejak berlakunya Undang - Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka masing-masing Daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan supremasi Hukum.

Penegakan Hukum dalam 20 tahun terakhir mulai membaik. Faktor pendorong penegakan hukum adalah komitmen petugas yang tinggi, hal ini ditunjukkan oleh sebagian besar dari kasus yang terjadi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jember ditindaklanjuti. Dalam bidang Hukum, sebagai implikasi amandemen UUD 1945, terjadi perubahan yang cukup mendasar di bidang ketatanegaraan, khususnya mengenai lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang kedudukannya setingkat dengan Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dibentuknya 2 lembaga kekuasaan kehakiman tidak lepas dari situasi dan kondisi yang menuntut keberadaan lembaga tersebut. Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Dengan ditetapkannya UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Komisi Yudisial melalui fungsi pengawasannya diharapkan dapat memberikan kepada masyarakat Hakim - hakim Agung yang bermoral dan berintegritas, bersih dan berpihak pada keadilan masyarakat.

Menindaklanjuti tuntutan masyarakat sejak reformasi pada tahun 1998 yang lalu, telah dibentuk komisi pemberantasan tindak korupsi (KPTK) dan pengadilan tindak pidana korupsi (Pengadilan Tipikor) dengan UU No 30 tahun 2002, adanya KPTK dan tipikor tersebut merupakan harapan terakhir



masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu persiapan - persiapan yang dilakukan dalam rangka operasionalisasi dua lembaga ini benar - benar dilakukan berdasarkan kajian dan pelibatan masyarakat, organisasi profesi dan lembaga/instansi secara penuh. Reformasi birokrasi juga menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Memasuki tahun ke tujuh sejak reformasi digulirkan, perbaikan birokrasi Pemerintah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Perampingan struktur perangkat Daerah dengan pola ramping struktur kaya fungsi, telah mampu meningkatkan efisiensi; dana, sarana dan prasarana serta personal. Dengan pengawasan yang memadai, maka berkurangnya penyalahgunaan wewenang dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Peran birokrasi yang profesional yang mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat agar masyarakat mampu melakukan kegiatan lainnya secara mandiri mulai nampak. Sementara itu masyarakat sangat mengharapkan pengurangan penyalahgunaan wewenang serta peningkatan mutu pelayanan publik terus dipacu.

Satu amanat agenda reformasi adalah pemberantasan terhadap semua bentuk KKN. Dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN dalam salah satu arahan Kebijakan Penyelenggaraan Negara menyatakan perlunya membersihkan penyelenggaraan Negara dari bentuk KKN dengan memberikan sanksi yang seberat - beratnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, meningkatkan efektifitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat, dan mengembangkan etika dan moral. Selanjutnya UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dari KKN serta UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 30 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi mengamanatkan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbagai aturan tersebut terus dijalankan secara tegas dan serius sehingga berbagai masalah penyalahgunaan kewenangan dapat segera diatasi.

Tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan melalui pantauan secara langsung pada obyek pengawasan dan melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait serta memberikan pemahaman tentang persamaan persepsi dengan instansi terkait bahwa hasil pengawasan tanpa tindak lanjut adalah pemborosan.

#### **f. Kondisi Pembangunan Menunjang Hankam**

Dalam menunjang Pertahanan dan Keamanan, berbagai konflik sosial yang terjadi dapat diredam, maka Kabupaten Jember dapat menciptakan suasana damai sehingga kehidupan sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik. Gangguan keamanan dan kejahatan konvensional yang timbul sebagai akibat dari krisis multi dimensi semakin dapat dikendalikan. Kejahatan intensitasnya dapat ditekan dan dapat ditangani dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku. Kesemuanya ini merupakan modal yang kokoh bagi terciptanya rasa aman, damai dan tertib dalam kehidupan masyarakat dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta melanjutkan pembangunan Nasional.



Dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, koordinasi antara aparat Pertahanan dan Keamanan dengan Instansi terkait didorong guna meningkatkan kekuatan dan kemampuan keamanan Daerah melalui kesiapan operasi dan profesional. Kesiapan ini dapat dilakukan, antara lain berupa perbaikan dukungan sarana dan prasarana, kualitas pendidikan dan latihan, serta kualitas Inteligen.

### **C.3. REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

#### **a. Restrukturisasi Birokrasi**

Pasca Otonomi Daerah dengan bergabungnya beberapa Instansi Vertikal kedalam Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember berdasarkan PP No. 84 Tahun 2000, dibentuk Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan Perda No. 7, 8, 9 Tahun 2000. Struktur Pemerintah Kabupaten Jember sangat gemuk sehingga memerlukan pembiayaan yang sangat besar. Dengan demikian, maka perlu penyempurnaan. Seiring dengan terbitnya PP No. 8 Tahun 2003, maka Kabupaten Jember melakukan perubahan Perda No. 7,8 dan 9 Tahun 2000 menjadi Perda No. 10 Tahun 2003.

Disamping merestrukturisasi organisasi Pemerintah Kabupaten Jember, juga dilakukan pemindahan Dinas dan Kantor dalam satu atap. Dengan penggabungan ini, maka biaya operasional Kantor, seperti telpon menjadi kecil. Dengan penggabungan unit kerja, maka tidak kurang dari Rp 3.000.000.000,00. dana mampu dihemat.

#### **PERBEDAAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KAB. JEMBER**

| <b>Struktur menurut Perda No. 7,8 dan 9 Tahun 2000 menurut PP 84 Tahun 2000</b> | <b>Jumlah dan Jenis jabatan</b> | <b>Struktur menurut Perda No.10Tahun 2003 Menurut PP No. 8 Tahun 2003</b> | <b>Jumlah dan Jenis jabatan</b> |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| Sekretariat   | 2 Asisten dan 7 Bag             | Sekretariat   | 2 Asisten dan 8 Bag             |
| Sekwan  | 2 Bag                           | Sekwan  | 2 Bag                           |
| Badan   | 2 buah                          | Badan   | 2 buah                          |
| Dinas   | 9 buah                          | Dinas   | 7 buah                          |
| Kantor  | 9 buah                          | Kantor  | 2 buah                          |
| Kecamatan   | 4 buah                          | Kecamatan   | 4 buah                          |
| Cabang Dinas  | 8 buah                          | Cabang Dinas  | 4 buah                          |



**b. Regrouping SD – SD yang tidak Rasional.**

Regrouping SD - SD sebagai upaya rasionalisasi melalui beberapa pertimbangan yaitu efisiensi, peningkatan kualitas guru dan siswa, peningkatan kualitas proses belajar mengajar (PBM). Pola Regrouping yang dilakukan yaitu penggabungan SD - SD yang jumlah siswanya kurang dari 75 orang, dengan pola SD kecil, SD normal dan SD besar, (SD dengan beberapa kelas paralel). Kondisi geografis juga menjadi dasar regrouping tersebut, sehingga ada 27 SD yang diregrouping dengan tanpa mengurangi cakupan pelayanan pendidikan. Jika sebuah SD memerlukan dana operasional termasuk gaji kurang lebih dari Rp 155.000.000,00 setahun, maka efisiensi mencapai Rp 4.185.000.000,00

**c. Regrouping Puskesmas - Puskesmas**

Regrouping Puskesmas dilakukan karena tidak rasionalnya jumlah kunjungan dengan pegawai puskesmas. Pada tahun 2001 dari 11 Puskesmas di gabung menjadi 6 Puskesmas. Jika dalam satu tahun satu Puskesmas memerlukan biaya Rp. 1.000.000.000,00 yaitu sebesar Rp 6.000.000.000,00 untuk 6 puskesmas dalam satu tahun.

**d. Penempatan PNS diupayakan berdasarkan Analisis Jabatan**

Sejak tahun 2003 telah dibuat uraian tugas untuk seluruh Pegawai dengan tanggungjawab masing – masing sesuai dengan tupoksi.

**e. Pengalihan Pejabat Struktural menjadi Pejabat Fungsional.**

Dengan adanya restrukturisasi maka berdasarkan Perda Nomor 7, 8, 9 Tahun 2000, terdapat jabatan 471, setelah di restrukturisasi menjadi Perda No. 10 Tahun 2003 maka menjadi 278 jabatan, berarti ada 193 jabatan yang hilang. Mereka yang tidak dapat jabatan, selanjutnya dialihkan ke jabatan fungsional.

**f. Pola Rekrutmen Pegawai Kontrak.**

Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Jember tidak melakukan pengangkatan pegawai baik PNS maupun Honorer.

**g. Pola Rekrutmen Pejabat Struktural melalui Job Tender.**

Mutasi PNS masih menjadi bagian keseriusan bagi pejabat, indikasi "*like and dislike*" menjadi momok dalam penempatan pejabat. Untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Jember sejak tahun 2003 mencoba perekrutan pejabat struktural melalui pola "*Job Tender*" (lelang jabatan) sehingga tercipta sistem kompetisi yang berbasis pada kompetensi dengan persyaratan yang sesuai dengan aturan Kepegawaian.



#### **h. Peningkatan SDM Pegawai**

Dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kompetensi pegawai dilakukan peningkatan jenjang pendidikan dan pelatihan substantif. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, pegawai diberikan kesempatan belajar, baik dengan ijin belajar maupun tugas belajar.

#### **i. Kesejahteraan Pegawai**

Peningkatan kesejahteraan pegawai ditempuh dengan berbagai cara, seperti: memberikan insentif kepada pegawai yang tidak mendapat jabatan ( staf ) maupun yang menjabat. Kesejahteraan juga dilakukan melalui pemberian gaji ke 13 dan insentif tahunan setingkat gaji ke 14. Peningkatan kesejahteraan lainnya meliputi pemberian pakaian seragam satu stel setiap tahun, asuransi, dan tunjangan hari raya dalam bentuk natura, serta membuat perumahan PNS bekerjasama dengan Bapertarum.

#### **j. Evaluasi Sistem Penilaian Angka Kredit Fungsional.**

Penilaian angka kredit fungsional saat ini tidak rasional dan tidak valid. Suatu contoh: Fungsional Dokter, (Dr. Spesialis) dinilai oleh pejabat struktural (Kepala RSU yang notabena dokter umum). Bagaimana seorang dokter umum akan menilai keprofesian seorang dokter spesialis. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jember mencoba mengembangkan model pengembangan pejabat fungsional dengan tim evaluasi.

#### **k. Evaluasi Pejabat**

DP-3 sebagai ukuran penilaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya pada pejabat struktural sudah tidak memberikan penilaian yang secara signifikan pada kemampuan dan hasil kerja. DP-3 menjadi formalitas saja yang tidak terlalu berarti, karena ukuran - ukuran yang dipakai masih bersifat umum dan kurun waktu penilaian yang cukup lama. Untuk mengatasi hal tersebut dikembangkan berbagai kegiatan evaluasi, seperti: (1). setiap pegawai menyusun agenda dan tindak lanjut, (2). Pejabat struktural dan fungsional menyusun rencana kerja dan laporan hasil pelaksanaannya. Kusus untuk evaluasi pejabat struktural eselon II dilakukan dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bekerjasama dengan Tim Asistensi dari BPKP Perwakilan Denpasar.

#### **l. Peningkatan Kinerja Pegawai**

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dilakukan pembinaan dan peningkatan disiplin. Pembinaan dilakukan melalui pengawasan melekat, dan pemantauan kehadiran pegawai melalui absensi 4 kali sehari menggunakan mesin anhr key. Dengan pembinaan dan pemantauan seperti diatas, maka pelanggaran yang dilakukan pegawai cenderung menurun. Bagi pegawai yang memiliki disiplin tinggi diberikan penghargaan berupa insentif dan diumumkan pada saat apel rutin setiap bulan, sedangkan bagi pegawai yang melanggar disiplin dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan Kepegawaian yang berlaku.



### **m. Peningkatan Kualitas Pegawai**

Untuk meningkatkan kualitas pegawai diberikan kesempatan belajar sehingga jenjang pendidikannya terus meningkat. Sejak tahun 2002 telah ditingkatkan jenjang pendidikannya:

- SMA sederajat menuju Diploma sebanyak 376 orang
- SMA sederajat/Diploma menjadi S-1 sebanyak 325 orang
- Sarjana (S-1) menjadi S-2 sebanyak 58 orang (yang sudah tamat) sementara itu yang sedang belajar dan menyelesaikan tugas akhir, tidak kurang dari 65 orang.

Menyadari kondisi Kabupaten Jember dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat minim dengan jumlah KK miskin yang sangat banyak, maka dalam pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik selalu mengacu pada prinsip : **kebutuhan, manfaat, berkesinambungan**. Untuk itu demi efisiensi maka Pemerintah Kabupaten Jember mencoba melakukan langkah – langkah.

Pasca Otonomi Daerah banyak sekali aset Pemerintah baik berupa gedung, tanah dsb. yang tidak terurus, sementara masyarakat, kelompok masyarakat membutuhkan sarana - sarana tersebut. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jember mencoba memanfaatkan aset - aset tersebut secara maksimal, apabila tidak dipergunakan diberikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkannya sehingga Pemerintah tidak mengeluarkan biaya untuk perawatan.

Dengan digubungunya Kantor Pemerintah Kabupaten Jember menjadi satu atap, maka keuntungan yang diperoleh:

- Biaya pemeliharaan Kantor lebih efisien.
- Koordinasi antar instansi lebih cepat dan mudah.
- Pengawasan pegawai lebih mudah.
- Biaya listrik, air, telepon satu line (PABX).
- Jaga malam dsb.

## **D. POTENSI STRATEGIK KABUPATEN JEMBER YANG DIHARAPKAN**

Dari hasil pembangunan selama 20 tahun yang akan datang, Kabupaten Jember memiliki berbagai potensi strategik sebagai berikut :

### **D. 1 Kondisi Sosial Dasar Tahun 2025**

#### **a. Kondisi Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2025**

Di bidang sumber daya manusia (SDM), sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) telah menunjukkan kemajuan, tercermin dari membaiknya beberapa indikator seperti: Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada tahun 2025 diperkirakan angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun mencapai 99 persen, penduduk usia 13-15 tahun mencapai 94,01 persen, penduduk usia 16-18 tahun mencapai 84,93 persen dan penduduk usia 19-24 tahun mencapai 50 persen. Pada tahun yang sama, angka partisipasi kasar (APK) SD/MI mencapai 117 persen APK SMP/MTs mencapai 99,01 persen, APK SMA/SMU/MA/MAK mencapai 78,03 persen dan APK PT menjadi 60 persen. Sejalan dengan itu angka melek aksara juga mengalami peningkatan menjadi 96,58 persen.



Kondisi pembinaan pemuda dan olah raga pada tahun 2025 diharapkan terus meningkat. Pemanfaatan sarana olah raga yang memadai, prestasi atlit di tingkat Propinsi maupun Nasional terus meningkat dan kemandirian pemuda semakin mantap.

#### **b. Pembangunan Kesehatan**

Tingkat Kesehatan Penduduk meningkat tercermin dari indikator kesehatan seperti usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan keadaan gizi masyarakat dan Usia harapan hidup meningkat menjadi 80 tahun.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indicator utama yaitu: jumlah pasien yang terlayani, menurunnya angka kematian ibu (AKI) menjadi 70/100.000 KH, angka kematian bayi (AKB) 5/1.000 KH, angka kematian balita (AKABA) 5/1.000 KH. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jember dari tahun ke tahun terus meningkat baik sarana maupun prasarananya, fasilitasnya telah jauh meningkat. Fasilitas - fasilitas dimaksud misalnya ruang VIP dan alat Kesehatan lain. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jember telah menerapkan manajemen swadana dan swakelola, sehingga mampu bersaing dengan rumah sakit swasta.

### **D. 2. Hasil Pembangunan Peningkatan Daya Beli Masyarakat**

#### **a. Revitalisasi Pertanian Tahun 2025**

Tujuan yang ingin dicapai dalam revitalisasi Pertanian tahun 2006 – 2025 adalah :

1. Membangun SDM yang profesional, petani mandiri dan kelembagaan yang kokoh,
2. Meningkatkan sumber daya Pertanian yang berkelanjutan,
3. Memantapkan ketahanan dan keamanan pangan,
4. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Pertanian,
5. Menumbuh kembangkan usaha Pertanian yang akan memacu aktifitas ekonomi pedesaan,
6. Membangun sistem manajemen Pertanian yang berpihak pada petani.

Tujuan tersebut dicapai dengan 3 kelompok sasaran utama :

1. Meningkatnya ketahanan pangan di Kabupaten Jember meliputi meningkatnya kapasitas produksi komoditas Pertanian dan berkurangnya ketergantungan terhadap luar Daerah,
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas Pertanian, meliputi mutu keragaman, pengolahan, ekspor dan surplus perdagangan komoditas Pertanian,
3. Meningkatnya kesejahteraan petani, meliputi meningkatnya produktivitas tenaga kerja di sektor Pertanian dan menurunnya tingkat kemiskinan.

Kedepan ketersediaan pangan asal ternak sangat penting oleh karena ketahanan pangan tidak mungkin dicapai dengan karbohidrat saja, tetapi harus ada keseimbangan antara kebutuhan bahan pangan asal nabati, dan hewani seperti : Widya karya Nasional pangan dan gizi 1998, untuk



menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas peran pendidikan dan gizi, khususnya kecukupan akan protein hewani sangat menentukan. Oleh karena itu tantangan pengembangan Peternakan ke depan secara signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu tantangan pembangunan kedepan Kabupaten Jember tahun 2025 tidak hanya dituntut meningkatkan jumlah produksi saja tapi dituntut menghasilkan produksi seperti daging, telur yang berkualitas baik dalam artian nilai gizinya maupun bebas dari cemaran zat kimia maupun mikroba yang berbahaya untuk menghadapi tantangan tersebut tidak lain kecuali melakukan revitalisasi bagi pengembangan agribisnis Peternakan. Pola pengembangan Peternakan diharapkan pada tahun 2025 di Kabupaten Jember adalah pengembangan Peternakan secara intensif untuk semua jenis komoditi dimana tiap peternak sekala usaha bersekala ekonomi yakni untuk sapi 8 ekor, untuk babi minimal 25 ekor, untuk ayam minimal 500 ekor, untuk kambing minimal 25 ekor, sehingga kegiatan usaha Peternakan tidak lagi merupakan kegiatan sampingan, tetapi betul – betul merupakan kegiatan pokok keluarga yang mampu menghidupi ekonomi keluarga secara umum diharapkan Kabupaten Jember adalah menjadi gudang ternak dan sebagai pemasok ternak yang diandalkan di Bali. Dari berbagai komoditi yang dikembangkan di Jember hanya baru peternakan ayam ras baik pedaging maupun petelur yang sudah mengarah ke sekala ekonomi dengan rata – rata kepemilikan usaha 300 ekor, sehingga komoditi yang lain seperti sapi, kambing, babi, ayam buras yang arus dipacu pengembangannya sehingga seluruh peternak dari berbagai komoditi akan betul – betul dapat perkembangan secara merata.

Kinerja sektor ekonomi Kabupaten Jember tahun 2025 meningkat baik. Berbagai produk pertanian terus meningkat. Beras sebagai komoditi strategis dan politis telah berhasil menciptakan ketahanan pangan.

### **D. 3. Kondisi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2025**

Kondisi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2025 diharapkan dapat meningkat dan mampu memberikan kontribusi yang berimbang dengan sektor primer dalam menentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kondisi yang diharapkan adalah:

Pengembangan Industri Kecil dan menengah melalui pemberian kemudahan dalam akses produksi, distribusi dan pemasaran semakin mantap, dengan adanya dukungan kreativitas dan motivasi masyarakat perajin/industri yang selalu ingin maju dan berkembang, dukungan dana dari APBD serta komitmen Pemerintah secara Nasional untuk menghilangkan berbagai hambatan dibidang distribusi dan pemasaran produk.

Terkait dengan hal itu dan dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja kebijaksanaan mengembangkan industri kecil dan menengah melalui pemberian kemudahan akses produksi, distribusi dan pemasaran, Pemerintah Kabupaten Jember telah mengambil terobosan - terobosan yang tepat seperti; bantuan perkuatan modal kerja dan dana bergulir, bimbingan teknis, pemagangan/studi banding maupun kegiatan promosi/informasi.



Meningkatkan prakarsa, kemampuan dan peran serta kelompok tani, koperasi dan PKM diberbagai sektor usaha; terlaksana melalui program Pemberdayaan dan peningkatan produktivitas kerja koperasi dan PKM. Penciptaan lapangan kerja melalui; pemberdayaan kelompok informal dan merangsang berdirinya koperasi profesional. Kelompok informal yang menjadi sasaran Pemerintah Kabupaten Jember, misalnya: tukang ojek, warung, pengerajin rumah tangga, industri rumah tangga, pedagang kecil, dan Kelompok Masyarakat (Pokmas). Dalam rangka meningkatkan peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian, Kabupaten Jember mampu merangsang berdirinya koperasi profesional.

Dalam menarik investor tahun 2025 Kabupaten Jember mampu memberikan:

- Kepastian Hukum Berusaha
- Regulasi dan Debirokratisasi Perijinan
- Pengembangan Wilayah Strategis

Melalui peningkatan investasi, maka Kabupaten Jember tahun 2025 telah dapat mendorong memenuhi target pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 10 persen, meningkatnya daya beli masyarakat dengan terkendalinya laju inflasi sekitar 6,5 persen, serta meningkatkan kualitas pertumbuhan agar tercipta lapangan kerja yang memadai bagi penurunan laju pengangguran serta berkurangnya jumlah penduduk miskin dapat tercapai.

#### **D.4. Kondisi Kependudukan dan Tenaga Kerja**

Jumlah penduduk Kabupaten Jember tahun 2025 diproyeksikan lebih dari 330.000 Jiwa terdiri dari jumlah penduduk laki – laki 160.000 Jiwa dan perempuan 170.000 Jiwa.

Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2025 diproyeksikan lebih dari 200.000 jiwa dari jumlah tersebut, 175.000 orang merupakan penduduk angkatan kerja dan 25.000 orang merupakan penduduk bukan angkatan kerja. Dalam penduduk angkatan kerja terdapat 159.000 orang yang bekerja dan yang mencari pekerjaan sebanyak 16.000 Penduduk usia kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2025 mayoritas tamatan Sekolah Menengah.

#### **D. 5. Kondisi Pelayanan Publik Tahun 2025**

##### **a. Kondisi Layanan Infrastruktur**

Dengan kebijakan ini diharapkan pembangunan dan rehabilitasi yang telah dilakukan dapat memenuhi kenaikan kebutuhan yang ada. Kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan yang semakin besar antara kebutuhan dan penyediaanya baik kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, peningkatan pembangunan infrastruktur dipercepat untuk mendukung sarana dan prasarana kegiatan ekonomi. Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui kegiatan pokok:



1. Optimalisasi anggaran yang ada untuk pembangunan, perbaikan serta pemeliharaan prasarana jalur distribusi utama antara lain seperti peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan pada ruas - ruas arteri primer yang mendukung pengembangan kawasan strategis.
2. Pembangunan pelabuhan perikanan, pengembangan standarisasi dan fasilitas pelabuhan perikanan serta pengembangan armada perikanan tangkap dan sarana pendukung lainnya.
3. Penyediaan prasarana dan sarana dasar rumah sederhana, rumah sederhana sehat, rumah layak huni serta revitalisasi kawasan perkotaan yang mengalami degradasi kualitas permukiman.
4. Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, baik jaringan irigasi, prasarana air baku, dan bangunan pengendalian banjir.

#### **b. Kondisi Layanan Informasi dan komunikasi**

Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember; berupa pelaksanaan koordinasi, tatap muka, pemutaran film, pembinaan dan penjiwaan majalah, buku Data Mini, Buku Jember dalam Berita dan publikasi hasil Pembangunan.

Kegiatan pemberian pelayanan terus dioptimalkan dengan transparansi waktu, prosedur dan biaya. Dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat dan anak sekolah dilakukan pembinaan ke desa – desa tentang pentingnya Perpustakaan dan dilaksanakan Perpustakaan Keliling terutama bagi anak – anak sekolah disamping juga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan telepon rumah bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jember dalam tahun 2025 ditargetkan memasang jaringan telpon bagi masyarakat dengan kapasitas lebih dari 500 sambungan rumah.

#### **c. Kondisi Peningkatan Iman yang Dilandasi Budaya**

Kebudayaan merupakan modal dasar yang sangat penting sebagai salah satu sumberdaya utama pembangunan. Bangsa Indonesia pernah dikenal sebagai suatu Bangsa yang memiliki peradaban terbuka dengan tingkat solidaritas dan kebersamaan yang tinggi. Selain itu, budaya Bangsa yang sangat beragam juga mencerminkan kekayaan budaya Nasional dalam bentuk kearifan Nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keahlian yang bersifat spesifik.

Di bidang agama, kehidupan beragama berkembang dengan baik terutama pada pelaksanaan ritual keagamaan, yang didukung oleh meningkatnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan, sehingga umat beragama lebih mudah melaksanakan ibadahnya. Hal tersebut ditandai dengan makin meningkatnya kegiatan keagamaan di masjid, gereja, pura dan wihara. Semakin giat dan bergairahnya umat beragama dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama masing masing, serta semakin intensifnya pengkajian dan pendalaman agama untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan keagamaan juga memberikan andil yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam



membayar zakat, infak, sodaqoh, kolekte, dana punia dan dana keagamaan lainnya dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, pembinaan yatim piatu, bantuan bencana alam dan kegiatan masyarakat lainnya.

Meningkatkan pemberdayaan lembaga tradisional telah dilakukan dengan melaksanakan kebijakan ini dilakukan dengan program: Peningkatan kegiatan - kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dengan program peningkatan pelayanan kehidupan beragama. Peningkatan keimanan dilakukan melalui jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Jalur sekolah melalui pendidikan agama, sedangkan jalur luar sekolah melalui Dharma wacana, kotbah keagamaan, pondok pesantren dan lain sebagainya.

Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama. Dalam rangka melaksanakan kebijakan ini dilakukan dengan *Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dan kerukunan umat beragama*. Peningkatan kerukunan umat beragama di Kabupaten Jember telah berjalan dengan baik. Dengan kondisi masyarakat yang heterogen ternyata telah membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan, sehingga tri Kerukunan Umat beragama dapat berjalan dengan baik.

#### **D. 6. Kondisi Pembangunan Politik.**

Pada pembangunan politik, proses demokratisasi yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini mengubah sistem politik serta peran Kabupaten dan masyarakat secara mendasar. Amendemen UUD 1945, disahkannya berbagai Peraturan Perundangan di bidang politik termasuk Peraturan Perundangan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, terciptanya format hubungan Pusat dan Daerah, serta adanya konsensus format baru hubungan Sipil Miter telah mengubah struktur politik ke arah kehidupan politik yang demokratis

Partai – partai politik ini terus berkembang dan mengembangkan diri untuk meningkatkan perannya. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Kantor Kesbang, Linmas, Satpol PP hanya sebagai wadah komunikator. Mereka diberikan kesempatan seluas – seluasnya berkreasi sepanjang disertai dengan tanggung jawab.

Mengurangi dominasi pemerintah dalam dinamika kehidupan politik dan kemasyarakatan, meletakkan fungsi pemerintah lebih sebagai komunikator, fasilitator dan mediator. Dalam rangka melaksanakan kebijakan ini dilakukan dengan program *Meningkatkan peran dan fungsi legislatif, lembaga politik dan masyarakat*.

#### **D. 7. Kondisi Pembangunan Penegakan Hukum dan Penciptaan Rasa Adil**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan supremasi Hukum dan HAM dilaksanakan dengan Penegakan supremasi Hukum dan HAM, Penataan dan pengembangan sistem jaringan informasi dan dokumentasi Hukum. Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan pada supremasi Hukum merupakan tuntutan reformasi.



Penegakan Hukum dalam tahun 2025 terus ditingkatkan. Faktor pendorong penegakan hukum adalah komitmen petugas yang tinggi, hal ini ditunjukkan oleh sebagian besar dari kasus yang terjadi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jember ditindaklanjuti. Dalam bidang Hukum, sebagai implikasi amandemen UUD 1945, terjadi perubahan yang cukup mendasar di bidang ketatanegaraan, khususnya mengenai lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang kedudukannya setingkat dengan Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

#### **D. 8. Kondisi Pembangunan Menunjang Hankam**

Dalam menunjang Pertahanan dan Keamanan, berbagai konflik sosial yang terjadi dapat diredam, maka Kabupaten Jember dapat menciptakan suasana damai sehingga kehidupan sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik. Gangguan keamanan dan kejahatan konvensional yang timbul sebagai akibat dari krisis multi dimensi semakin dapat dikendalikan. Kejahatan intesitasnya dapat ditekan dan dapat ditangani dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku. Kesemuanya ini merupakan modal yang kokoh bagi terciptanya rasa aman, damai dan tertib dalam kehidupan masyarakat dan tegaknya kedaulatan NKRI serta melanjutkan pembangunan Nasional.

#### **D. 9. Kondisi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2025**

##### **a. Kondisi Birokrasi**

Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2025 telah ramping dan kaya fungsi. Jumlah SKPD sesuai dengan kebutuhan optimal, sehingga mampu melaksanakan pelayanan prima.

- ❖ *Regrouping SD-SD yang tidak rasional.*
- ❖ *Penempatan PNS diupayakan berdasarkan Analisis Jabatan,*
- ❖ *Pengalihan Pejabat Struktural menjadi Pejabat Fungsional.*
- ❖ *Pola rekrutmen Pegawai Kontrak.*
- ❖ *Peningkatan SDM Pegawai*
- ❖ *Kesejahteraan Pegawai*
- ❖ *Evaluasi sistem Penilaian Angka Kredit Fungsional.*
- ❖ *Evaluasi Pejabat,*
- ❖ *Peningkatan kinerja Pegawai*

#### **E. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG**

Ada enam faktor kunci keberhasilan pembangunan yang meliputi:

1. Kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa dan Negara.
2. Wilayah Kabupaten Jember yang strategis sebagai pintu masuk ke Pulau Bali.
3. Kekayaan alam baik darat maupun laut.
4. Budaya menjadi yang terbaik melalui semangat mekepong.
5. Jumlah penduduk yang cukup banyak serta heterogen.
6. Mantapnya koordinasi keamanan melalui kerjasama TNI, Polri dan Masyarakat.



## **BAB III**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI**

#### **A. VISI**

Setiap organisasi perlu memiliki Visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Perumusan Visi Kabupaten Jember mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat seluruh komponen Pemerintah Kabupaten beserta masyarakat yang menjadi subyek dan obyek pembangunan, sehingga memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin kesinambungan Kepemimpinan Daerah.

Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil studi penjangkaran aspirasi masyarakat maka Visi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2025 sebagai berikut:

**”TERWUJUDNYA JEMBER YANG JAGADHITA BERLANDASKAN TRI HITAKARANA”**

**Indikator Visi** Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2006 - 2025 adalah:

#### **1. JAGADHITA**

1. Terwujudnya Kesejahteraan :
  - a. Terwujudnya lapangan kerja yang memadai,
  - b. Terwujudnya peningkatan pendapatan,
  - c. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan,
  - d. Terwujudnya peningkatan kualitas Kesehatan
2. Terwujudnya Keadilan :
  - a. Terwujudnya kehidupan yang demokratis,
  - b. Terwujudnya Keseimbangan hak dan kewajiban,
  - c. Terwujudnya pengakuan atas hak asasi,
  - d. Terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
3. Terwujudnya Keamanan :
  - a. Terwujudnya ketertiban,
  - b. Terjaganya keutuhan kesatuan wilayah,
  - c. Terwujudnya stabilitas politik,
4. Terwujudnya Kehidupan yang Berbudaya :
  - a. Terwujudnya kelestarian adat istiadat,
  - b. Terwujudnya masyarakat yang berbudi pekerti luhur,
  - c. Terwujudnya kehidupan gotong royong dalam kebersamaan.



## **2. TRI HITA KARANA :**

Adanya keseimbangan dan keselarasan hubungan antara : Manusia dengan Tuhan ( Sukerta Tata Agama / Baga Parhyangan ), Manusia dengan Manusia ( Sukerta Tata Pawongan / Baga Pawongan ) dan manusia dengan Lingkungannya ( Sukerta Tata Palemahan / Baga Palemahan ), dengan indikator :

### 1. Terwujudnya Kehidupan beragama yang mantap :

#### a. Parhyangan ( Hubungan Manusia dengan Tuhan ),

- Berfungsinya tempat – tempat ibadah,
- Terpeliharanya kerukunan antar dan inter Agama,
- Adanya kegairahan melaksanakan ibadah Agama,
- Meningkatnya kegiatan kerohanian,
- Meningkatnya etika, moral dan sopan santun masyarakat.

#### b. Pawongan ( Hubungan Manusia dengan Manusia ) :

- Terjaga dan terwujudnya kelembagaan atau organisasi yang mampu mengayomi masyarakat ,
- Terwujudnya kerukunan multi eknik dan multi kulturalisme,
- Ditaatinya peraturan dan ketentuan sesuai tempat, waktu dan keadaan ( Desa Kala Patra ), Tidak adanya pelanggaran,
- Terwujudnya keadilan yang propesional,
- Diakuinya eksistensi Desa Pakraman dan Lembaga Adat lainnya, yang mampu memperjuangkan kebutuhan dan melindungi warganya,
- Terlayannya hak dan kewajiban masyarakat secara transparan.

#### c. Palemahan ( Hubungan Manusia dengan Lingkungan ) :

- Terwujudnya kelestarian lingkungan dan sumber daya alam ( SDA ),
- Dimanfaatkannya SDA secara Optimal dengan memperhatikan tata loka Daerah,
- Terjaganya keseimbangan antara SDA dengan yang memanfaatkannya SDA,
- Berkembangnya komoditas dengan penerapan teknologi sesuai Desa Kala Patra dan Sesuai kebutuhan,
- Adanya pengakuan terhadap hak –hak lahan yang di kuasai oleh Desa Pakraman atau Lembaga Adat yang turun temurun.



## **B. MISI**

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Jember tersebut maka ditetapkan 5 **(Panca) Misi Pembangunan Daerah 2006-2025**, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Jember yang Sejahtera, melalui perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja, penghidupan yang layak, peningkatan pendapatan, mendorong daya beli masyarakat, Kesehatan dan pendidikan yang memadai dan berkualitas.
2. Mewujudkan masyarakat Jember yang adil, demokratis melalui perilaku dinamis dalam penegakan hukum, kesetaraan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta melalui pelayanan publik yang transparan.
3. Mewujudkan masyarakat Jember yang Aman dan Damai melalui ketertiban, mendapatkan rasa aman, kerukunan umat beragama yang bertoleransi tinggi, meredam konflik menuju stabilitas politik dan terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan masyarakat Jember yang berbudaya berlandaskan tri hita karena melalui pelestarian desa pakraman, adat istiadat, kesenian khas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi keharmonisan hubungan antara manusia sesama, alam, dan Tuhan-nya dalam mencapai nilai - nilai budi luhur, religius dan bertaksu.
5. Mewujudkan masyarakat yang memiliki semangat makepung dalam menuju jagadhita melalui etos kerja tinggi, disiplin, sportif mencapai Jagadhita dengan keunikan tata loka dengan moto berkarya adalah dharma negara dan dharma agama.

## **C. TUJUAN LIMA TAHUNAN**

Dalam menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Jember, maka dirumuskan tujuan. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun.

### **C.1. TUJUAN LIMA TAHUN PERTAMA**

Tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2006 - 2010 adalah:

1. Meningkatnya perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan, efektif dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta relevansi lulusan dengan lapangan kerja pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pemuda dan olah raga.
3. Meningkatnya secara bermakna kerjasama lintas sektoral dalam pembangunan Kesehatan sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam penanggulangan dampak negatif penyelenggaraan pembangunan terhadap Kesehatan masyarakat serta semakin membaiknya perilaku dan lingkungan hidup bagi terwujudnya masyarakat yang sehat.



4. Terpenuhinya standar pelayanan minimum terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial serta meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Meningkatnya kelembagaan teknis serta keterampilan dan pengetahuan petani - peternak dan petugas dalam mengembangkan sistim agribisnis terutama dalam aspek pemasaran dan manajemen usaha.
6. Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, untuk meningkatkan pendapatan petani nelayan.
7. Meningkatnya produktifitas usaha pertanian dalam arti luas melalui penguatan modal, peningkatan mutu intensifikasi dengan cara penggunaan sarana produksi yang optimal, Berkembangnya agribisnis dan agriindustri guna memperluas kesempatan kerja dan mendukung daya beli masyarakat, serta Meningkatnya pemberdayaan kelompok tani nelayan dan meningkatnya pendapatan dan daya beli kelompok tani nelayan kecil.
8. Meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha industri dan perdagangan serta aparat pembina dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha industri dan perdagangan.
9. Terwujudnya perkembangan industri dan perdagangan berbasis sumber daya alam dan berorientasi pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia koperasi, usaha kecil dan menengah dan pengelola Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
11. Meningkatnya Penataan Kelembagaan, keusahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
12. Terwujudnya penyempurnaan sistem Administrasi Kependudukan.
13. Meningkatnya peserta KB Aktif menjadi 41.683 dan peserta KB baru 6.680 akseptor, meningkatnya partisipasi pria dalam ber KB menjadi sekitar 2,00% dari peserta KB, meningkatnya peserta KB mandiri menjadi 41,00% dari peserta KB aktif.
14. Tersedianya Rencana Tata Ruang yang dapat dipakai sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mekanisme yang jelas dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Terpenuhinya kebutuhan infra struktur pedesaan layak untuk mengurangi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.
16. Meningkatnya kualitas struktur jalan dan jembatan sehingga mampu mengantisipasi dan melayani tingkat pertumbuhan arus lalu lintas penumpang, barang dan jasa di desa maupun di kota.
17. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan di wilayah Kabupaten Jember.
18. Tersedianya sarana dan prasarana informasi dan komunikasi yang mampu mengakses ke seluruh wilayah Kabupaten Jember.



19. Tersedianya sarana dan prasarana mendukung pelayanan perpustakaan sampai pada masyarakat pedesaan dengan buku – buku koleksi perpustakaan yang memadai.
20. Terwujudnya kerjasama dan koordinasi lintas bidang dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.
21. Tertatanya sistem administrasi pertanahan yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan pertanahan dengan pendataan dan sertifikasi status dan peruntukan tanah di Kabupaten Jember.
22. Terbinanya kerukunan antar umat beragama dan Pemerintah dengan menjamin kebinekaan suku, agama dan adat istiadat.
23. Terbinanya kebudayaan Daerah dengan semangat mekepong
24. Untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum, terwujudnya sistem Hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif; terjaminnya konsistensi seluruh Peraturan Perundang -Undangan pada tingkat Pusat dan Daerah, serta tidak bertentangan dengan Peraturan dan Perundangan yang lebih tinggi; dan kelembagaan Peradilan dan penegak Hukum yang berwibawa, bersih, profesional sebagai upaya memulihkan kembali kepercayaan Hukum masyarakat secara keseluruhan.
25. Operasionalisasi Peraturan Perundang - Undangan yang tidak mengandung perlakuan diskriminasi baik terhadap warga Negara.
26. Terlaksananya berbagai langkah - langkah Rencana Aksi yang terkait dengan penghormatan dan pengakuan hak asasi manusia dengan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
27. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antargolongan di Daerah - daerah rawan konflik;
28. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat;
29. Terciptanya kemitraan dunia usaha kepariwisataan dengan pemerintah dalam mengembangkan dan menggali potensi wisata, termasuk aset budaya dan terwujudnya pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan terencana dalam tahap - tahap pencapaiannya.
30. Terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan bebas KKN

## **C.2 TUJUAN LIMA TAHUN KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT**

Tujuan lima tahun kedua, ketiga dan keempat disesuaikan dengan pencapaian tujuan pada tahun pertama, serta situasi tahun yang bersangkutan. Tujuan lima tahun kedua, lima tahun ketiga dan lima tahun keempat diuraikan secara rinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2006 - 2010.



## **D. STRATEGI LIMA TAHUNAN**

### **1. Landasan Pembangunan**

Pembangunan Kabupaten Jembrana merupakan suatu sistem yang terdiri atas; kebijakan pembangunan menyeluruh, utuh dan terpadu baik yang bersifat makro maupun yang bersifat substansial. Kebijakan makro ini di *break down* menjadi kebijakan mikro yang diimplementasikan pada masing - masing sektor dan sub sektor.

Pembangunan Kabupaten Jembrana berlandaskan Kebudayaan Bali yang bertumpu pada konsep Tri Hita Karana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, kebudayaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Penetapan Arah Pembangunan Kabupaten Jembrana adalah untuk menumbuh kembangkan sikap dan perilaku masyarakat agar menyadari bahwa pembangunan di segala bidang merupakan tanggungjawab bersama sehingga pelaksanaan pembangunan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat.

Tujuan ditetapkannya Arah Pembangunan Kabupaten Jembrana adalah:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas di berbagai bidang pembangunan baik, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam.
2. Meningkatkan kelancaran laju pembangunan.
3. Meningkatkan kewaspadaan terhadap tantangan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar.

Manfaat Arah Pembangunan Kabupaten Jembrana:

1. Pemerintah Daerah: mempunyai kerangka kerja kebijakan dan hukum serta kelembagaan.
2. Instansi Non Pemerintah: mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan pembangunan.
3. Masyarakat dan sektor swasta berpartisipasi aktif dalam membangun: infrastruktur, kemitraan, peluang kerja, informasi, teknologi dan jasa dalam melakukan investasi yang lebih efektif.
4. Lembaga Donor Internasional: mempunyai pintu masuk dan strategi untuk melakukan program.
5. Komunitas Hukum: mempunyai kesamaan Visi dalam membangun dialog - dialog.

### **2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana**

Sesuai dengan Visi Kabupaten Jembrana, prioritas pembangunan Kabupaten terletak pada tiga pilar yaitu: Kesejahteraan, Keadilan dan Iman Budaya. Pada peningkatan kesejahteraan ada tiga agenda utama yaitu: Peningkatan Pendidikan, Peningkatan Derajat Kesehatan dan Peningkatan Daya Beli Masyarakat. Pada peningkatan daya beli masyarakat dititik beratkan pada sektor Pertanian dalam arti luas sebagai penunjang sektor pariwisata, industri kecil, menengah dan koperasi.

Pada peningkatan pelayanan publik yang akuntabel dan transparan dititik beratkan pada pelayanan prima dengan ketepatan waktu, kepastian biaya dan kepastian hasil. Pada pembangunan Jember yang aman, damai, adil dan demokratis dititik beratkan pada persamaan hak dan kedudukan setiap anggota masyarakat di muka hukum.

Pada pembangunan peningkatan keimanan dan ketaqwaan yang dilandasi oleh budaya dititik beratkan pada rasa kebersamaan dan saling hormat menghormati intern umat, antar umat, dan antar umat dengan Pemerintah. Dalam pembangunan peningkatan layanan publik dititik beratkan pada pelaksanaan Good Governance menuju Pemerintah yang bersih dan berwibawa.

### 3. Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Jember

Kebijakan Umum diawali dengan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, di tingkat Kecamatan, dan di tingkat Kabupaten. Perencanaan ini, dilaksanakan melalui proses perencanaan dari bawah (**Bottom Up Planning**). Proses tersebut dimulai dari pelaksanaan Musrenbang di tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, dan Musrenbang di Tingkat Kabupaten.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, indikator makro disesuaikan dengan tiga pilar Visi Kabupaten Jember, yaitu : peningkatan kualitas masyarakat, keadilan dan iman budaya

Indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat parameternya berupa meningkatnya kualitas hidup. Dalam meningkatkan kualitas hidup, penyusunan perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan peningkatan mutu pendidikan, mutu Kesehatan dan peningkatan daya beli.



Dalam pelaksanaan Kebijakan Umum Pembangunan, dilakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Pola pelaksanaan pembangunan telah menggunakan Standar Analisa Biaya (SAB) yang berbasis kinerja, maka itu dalam penyusunan program disesuaikan dengan skala prioritas di sector masing - masing.



2. Program yang telah terlaksana dengan baik terus dipertahankan, dan bagian yang belum optimal dapat dimantapkan.
3. Dalam pemilihan prioritas telah diarahkan pada azas manfaat maksimal yang berdampak ekonomis dengan tetap berpedoman pada falsafah Tri Hita Karana yang telah kita yakini mampu menciptakan keseimbangan antara alam dan manusianya.
4. Mengarahkan semaksimal mungkin peranan wanita dalam pelaksanaan pembangunan karena peranan wanita tidak kalah pentingnya dengan peranan kaum pria dalam segala hal.
5. Sistem kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam pelaksanaan pembangunan terus dikembangkan menjadi bagian penting, karena ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan dalam menuju tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.



## **BAB IV**

### **ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN JEMBER TAHUN 2006 - 2025**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2025 sebagaimana pada BAB IV, maka disusun Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2025 sebagai berikut :

#### **5.1 MEWUJUDKAN JEMBER YANG SEJAHTERA**

##### **A. Program Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Lebih Berkualitas**

Peningkatan akses masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih berkualitas diarahkan pada:

1. Meningkatkan pelaksanaan Wajib belajar Dasar 9 tahun dan rintisan Wajib Belajar 12 tahun.
2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan Sekolah Menengah Pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajib belajar pendidikan Dasar 9 Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas.
3. Meningkatkan perluasan layanan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja serta peningkatan dan pematapan peran perguruan tinggi sebagai ujung tombak peningkatan daya saing Bangsa melalui penciptaan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni;
4. Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di Daerah terpencil ataupun masyarakat penyandang cacat;
5. Meningkatkan penyediaan pendidikan keterampilan dan kewirausahaan ataupun pendidikan non formal yang bermutu;
6. Meningkatkan pendidikan non formal yang merata dan bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya;
7. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik;
8. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetennya;
9. Menyempurnakan manajemen pendidikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan;
10. Meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan dengan pemberian kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar kepada satuan pendidikan dalam mengelola pendidikan secara sehat, bertanggungjawab, dan akuntabel yang diikuti dengan sistem kontrol dan jaminan kualitas pendidikan serta sistem penilaian kinerja sampai dengan satuan pendidikan;



11. Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip keadilan, efisien, transparan dan akuntabel dan peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20% APBD pada tahun 2025 untuk melanjutkan usaha - usaha pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas;
12. Meningkatkan kualitas kurikulum dan pelaksanaannya yang didukung dengan penyediaan peralatan pendidikan yang sesuai untuk membentuk karakter dan kecakapan hidup agar peserta didik mampu memecahkan berbagai masalah kehidupan secara kreatif dan menjadi manusia produktif guna menyongsong era ekonomi dan masyarakat berbasis pengetahuan;
13. Mengembangkan pendidikan multikultural yang terintegrasi ke dalam kompetensi materi - materi pelajaran dan proses pembelajaran yang relevan untuk memantapkan wawasan kebangsaan dan memperkuat pemahaman nilai - nilai pluralis, toleransi dan inklusif guna meningkatkan daya rekat sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
14. Mengembangkan budaya baca guna menciptakan masyarakat belajar, berbudaya, mahu dan mandiri;
15. Meningkatkan penelitian dan mengembangkan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan.

#### **B. Program Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Yang Lebih Berkualitas**

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Yang Lebih Berkualitas diarahkan pada:

1. Peningkatan jumlah jaringan dan kualitas pelayanan Kesehatan;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis;
3. Pengembangan jaminan Kesehatan bagi penduduk miskin;
4. Peningkatan sosialisasi Kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;
5. Peningkatan pendidikan Kesehatan pada masyarakat sejak usia dini;
6. Pemerataan dan peningkatan kualitas Kesehatan dasar.

#### **C. Program Peningkatan Perlindungan Dan Kesejahteraan Sosial**

Arah kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial melalui:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya;
3. Mengembangkan sistem perlindungan sosial Nasional
4. Meningkatkan kualitas manajemen dan sumber daya manusia pelayanan kesejahteraan sosial;



5. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial; dan
6. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan Nasional.

#### **D. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya**

Program Pemberdayaan Pakir Miskin, Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya diarahkan pada:

1. Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial
2. Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
3. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4. Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
5. Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
6. Jaminan Kesejahteraan Sosial

#### **E. Peningkatan Daya Beli Masyarakat**

Peningkatan Daya Beli Masyarakat diarahkan pada:

1. Revitalisasi Pertanian, dengan : Peningkatan penghasilan dan fasilitasi petani guna meningkatkan kemandirian petani.
2. Pemberdayaan industri, perdagangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (KUKM)
3. Peningkatan Investasi Dan Ekspor Non Migas
4. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur
5. Peningkatan Pengelolaan BUMD
6. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan
7. Pemantapan Stabilitas Ekonomi dan Keuangan Daerah
8. Penanggulangan Kemiskinan
9. Pembangunan Perdesaan.

#### **F. Pelayanan Kependudukan dan tenaga Kerja**

Pelayanan Kependudukan dan tenaga Kerja diarahkan guna:

1. Tertib administrasi kependudukan
2. Kepastian hukum kependudukan.
3. Meningkatnya layanan tenaga kerja



## **5.2. MENGEMBANGKAN LAYANAN PUBLIK YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

### **A. Pelayanan Pembangunan Fisik**

Pelayanan Pembangunan Fisik diarahkan pada:

1. Penyiapan infrastruktur pedesaan yang memadai.
2. Penyiapan infrastruktur perkotaan yang memadai
3. Terlepasnya masyarakat dari isolasi
4. Tersedianya sarana dan prasarana umum.

### **B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik**

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik diarahkan untuk

1. Perwujudan pelayanan informasi multimedia yang lebih berkualitas;
2. Penyediaan informasi yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan nyata masyarakat;
3. Perluasan jaringan informasi dan penyiaran publik khususnya untuk Daerah terpencil;
4. Pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi yang lebih luas secara cepat dan akurat; serta
5. Penciptaan kemudahan untuk pengembangan dan investasi bagi penyiaran swasta.

## **5.3. MENINGKATKAN KEIMANAN YANG DILANDASI OLEH BUDAYA**

### **A. Pembinaan Umat beragama**

Pembinaan umat beragama diarahkan untuk:

1. Mendukung peningkatan keimanan dan ketaqwaan.
2. Mendukung mewujudkan tri kerukunan umat beragama.
3. Mendukung proses peningkatan rasa kebersamaan dan toleransi.

### **B. Pengembangan Kebudayaan**

Pengembangan Kebudayaan diarahkan pada:

1. Mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan;
2. Mendorong percepatan proses modernisasi yang dicirikan dengan terwujudnya Negara Kebangsaan Indonesia, dan menguatnya masyarakat sipil;
3. Reaktualisasi nilai - nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas Nasional;
4. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk - produk dalam Negeri.



## **5.4. MEWUJUDKAN JEMBRANA YANG AMAN, DAMAI, ADIL DAN DEMOKRATIS**

### **A. Pembenahan Sistem Hukum Dan Politik**

Pembenahan sistem dan politik hukum dalam tahun 2006 - 2025 diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum, melalui upaya – upaya :

1. Memperkuat upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Koncoisme,
2. Meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan;
3. Menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran;
4. Menghormati dan memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum Nasional;
5. Menghormati supremasi hukum, antara lain melalui perilaku keteladanan dari Kepala Negara dan jajarannya dalam mematuhi dan mentaati hukum.

### **B. Penghapusan Diskriminasi Dalam Berbagai Bentuk**

Upaya penghapusan diskriminasi diarahkan pada:

1. Memastikan setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum;
2. Menegakkan hukum dengan adil, melalui perbaikan sistem hukum yang profesional, bersih dan berwibawa;
3. Menghapus peraturan yang bersifat diskriminatif dan yang melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan gender;

### **C. Penghormatan dan Pengakuan Hak Asasi Manusia**

Penghormatan, Pengakuan, Dan Penegakan Atas Hukum Dan Hak Asasi Manusia diarahkan pada:

1. Meningkatkan pemahaman terhadap hak asasi manusia;
2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif;
3. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat, agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing - masing;
4. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi.

### **D. Perwujudan Lembaga Demokrasi Yang Makin Kokoh**

Perwujudan Lembaga Demokrasi Yang Makin Kokoh diarahkan pada:

1. Memberi peluang yang seluas - luasnya kepada ormas dan orsospol dalam berkarya dengan memantapkan peran Pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil



2. Memberdayakan organisasi - organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan, dan lembaga - lembaga swadaya msyarakat.
3. Menerapkan kebijakan komunikasi dan informasi Daerah sesuai dengan asas - asas keterbukaan dan pemerataan akses informasi.

#### **E. Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa**

Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa diarahkan pada:

1. Berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas;
2. Terciptanya sistem Pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien, dan berwibawa;
3. Terhapusnya Aturan, Peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga Negara, kelompok, atau golongan masyarakat;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;



## **BAB V**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Dalam keadaan transisi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2025 dapat disusun dengan baik.

Setelah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2006 - 2025, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2025 ini, dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2010 sebagai wujud dari penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2010 di jabarkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2010 dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lebih lanjut di jabarkan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SPKD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renja SPKD).



## **BAB VI P E N U T U P**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2025 disusun sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Jember. Dengan tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2006 – 2025 ini, maka Visi dan Misi Kabupaten Jember sebagaimana PERDA Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jember tahun 2000 - 2005 tidak berlaku lagi.


**MENYETUJUI :**

KETUA DPRD KABUPATEN JEMBER.

  
MADE KEMBANG HARTAWAN, SE.

Negara, Nopember 2005

BUPATI JEMBER.

  
I GEDE WINASA.



## BUPATI JEMBRANA

---

---

### PENJELASAN TERTULIS BUPATI JEMBRANA MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2006-2025

#### **Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas nama Pemerintah Daerah dengan ini disampaikan penjelasan pemerintah mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2006-2025 yang akan memberikan landasan yang kuat untuk penyelenggaraan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang.

Penjelasan ini secara umum mencakup tiga aspek dari Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini, yaitu : pertama, landasan yuridis yang dijadikan dasar disusunnya Rancangan Peraturan Daerah; kedua, rangkaian proses yang telah dilalui dalam penyusunannya ; dan ketiga, garis besar substansi yang terkandung didalamnya.

#### **Saudara Ketua dan Para Anggota yang terhormat,**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Daerah sebagai penjabaran cita-cita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Amandemen UUD 1945 yang mengatur Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana rencana pembangunan, membawa implikasi bagi daerah. Lahirnya UU Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah, dimana Calon Kepala Daerah wajib menyampaikan visi dan misi pembangunan yang merujuk pada visi dan misi kabupaten sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat, maka dibutuhkan payung hukum yang mengatur penjabran visi dan misi kepala daerah terpilih yang nantinya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan lebih lanjut digunakan dalam perencanaan, proses dan evaluasi pembangunan daerah.

Untuk menjaga konsisten arah dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang, maka diperlukan pedoman bagi Bupati dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pedoman ini perlu dijamin melalui produk hukum berupa Peraturan Daerah, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Jembrana 2006-2025 ini diharapkan memberikan jaminan: (i) terlaksananya koordinasi perencanaan; (ii) terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi rencana baik antar: ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; (iii) adanya konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (iv) tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan (v) partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan rencana.

## **Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah Daerah melalui Bappeda perlu menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai hasil penjaingan aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan tugas fungsinya serta memperhatikan pentingnya keberadaan RPJPD ini, sejak bulan Januari 2005, Bappeda Kabupaten Jembrana telah menugaskan Pejabat Fungsional untuk mengikuti penjajagan ke pusat, mengikuti berbagai Bimbingan Teknis di Propinsi maupun Pusat, selanjutnya mengajukan Tim Perumus dan Tim Fasilitator/Tim Ahli dalam penjaringan aspirasi masyarakat. Hasil penjaringan ini seterusnya dilakukan " Kajian Awal ( Background Study) Penyusunan RPJPD", meliputi semua aspek pembangunan secara menyeluruh, yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Penyusunan Kajian Awal RPJPD ini telah melibatkan berbagai unsur masyarakat agar dapat memberikan sumbang saran atas kajian awal tersebut, antara lain dari para akademis, LSM, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik, Organisasi Profesi, serta masyarakat.

Dari hasil Kajian Awal ini, kemudian pada bulan Agustus 2005 dimulai " Penyusunan Konsep Awal RPJPD". Dalam proses penyusunan Konsep Awal RPJP Daerah ini telah dilakukan secara terus menerus konsultasi publik dengan berbagai pihak yang terkait untuk dapat menampung aspirasi masyarakat, baik melalui diskusi terbatas di lingkungan Bappeda Kabupaten Jembrana hingga seluruh Kecamatan di Kabupaten Jembrana.

Dari hasil konsep Awal Penyusunan RPJPD, kemudian pada Akhir September 2005, bertempat di Bappeda Kabupaten Jembrana diselenggarakan Rapat Konsultasi Publik yang dihadiri oleh berbagai SKPD maupun Tim Ahli dari Unud. Rapat Konsultasi ini diselenggarakan dalam rangka untuk menyempurnakan Konsep Awal RPJPD.

Setelah dilakukan penyempurnaan terhadap Konsep Awal RPJPD tersebut, kemudian diselenggarakan kembali kegiatan Musrenbang RPJPD di Empat Kecamatan, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2005 di Kecamatan Negara, tanggal 21 Oktober 2005 di

Kecamatan Melaya, tanggal 24 Oktober 2005 di Kecamatan Mendoyo dan tanggal 25 Oktober 2005 di Kecamatan Pekutatan yang dihadiri oleh para wakil dari instansi pemerintah, Tim Ahli, LSM setempat, serta organisasi profesi. Tujuan diselenggarakannya Konsultasi Publik Konsep Awal RPJP Nasional di beberapa daerah tersebut adalah agar RPJPD dapat menampung aspirasi pembangunan yang berkembang di seluruh Kabupaten Jemberana. Penyusunan RPJPD dengan prinsip partisipatif ini selain untuk menampung aspirasi masyarakat, juga diharapkan bahwa seluruh masyarakat juga memiliki (sense of ownership) akan pentingnya RPJPD ini.

Dari hasil konsultasi publik yang diselenggarakan, selanjutnya Konsep Awal RPJPD disempurnakan menjadi " Rancangan RPJPD ". Rancangan RPJPD ini secara terus menerus disempurnakan, baik melalui diskusi terbatas di lingkungan Bappeda, maupun melalui Kajian Tim Pengkaji Ranperda yang dikoordinir oleh Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Jemberana. Kemudian, pada tanggal 28-29 Desember 2005. Hasil kajian ini menghasilkan Draft Final yang siap dibahas dalam Rapat Paripurna maupun Rapat Kerja dengan DPRD.

Sebagai bagian dari proses penyusunan akhir RPJPD, Pemerintah Daerah senantiasa menunggu masukan dari berbagai pihak agar proses penyusunan RPJPD daerah dapat mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui peningkatan partisipasi aktif dari pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan. Untuk memperdalam substansi RPJPD tersebut, telah dihadirkan juga beberapa narasumber dari berbagai kalangan dari pusat, maupun propinsi untuk memperdalam substansi RPJPD. Hasil pembahasan RPJPD tersebut telah digunakan untuk menyempurnakan lebih lanjut Rancangan Awal RPJP Nasional.

## **Saudara Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,**

Secara umum, tata urutan Rencana Pembangunan Jangka Daerah ( RPJPD) Tahun 2006 – 2025 terdiri atas 6 Bab, yaitu : Bab I Pendahuluan, Bab II Kondisi Umum dan Potensi Strategik Kabupaten Jembrana, Bab III Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025, Bab V Pedoman Transisi, dan Bab VI Penutup.

Pada Bab I : Pendahuluan, dijelaskan latar belakang perlunya RPJPD, Maksud dan Tujuan RPJPD, Landasan Normatif Penyusunan RPJPD, Hubungan antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya dan pola pikir penyusunan RPJPD.

Pada Bab II dijelaskan Kondisi Umum dan Potensi Strategik yang meliputi : Kondisi geografi Kabupaten Jembrana, demografi, PDRB, Pengelolaan Pemerintahan daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan kondisi hasil pembangunan dua puluh tahun terakhir yaitu : mulai dari tahun 1985 ketika pertumbuhan ekonomi cukup pesat, krisis moneter tahun 1998 hingga kebangkitan Kabupaten Jembrana ketika memasuki Kepemimpinan saya, Gede Winasa yang dipandang oleh berbagai daerah mampu mendorong pembangunan. Bukti keberhasilan ini, dapat dilihat dari kunjungan kerja DPRD Kabupaten/kota, DPRD Propinsi maupun Pemerintah daerah yang jumlah tidak kurang dari 230 Kabupaten/Kota/ Propinsi di Indonesia. Keberhasilan ini akan diteruskan kita dorong dan wariskan pada masyarakat Jembrana hingga terwujudnya masyarakat Jembrana yang Sejahtera dan berkeadilan.

Pada Bab II ini juga dijelaskan: (1) Kondisi saat ini, (2) Tantangan, dan (3) Modal dasar. Uraian Kondisi saat ini berisikan uraian tentang kemajuan yang telah dicapai di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi 9 bidang, yaitu : sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan peraturan, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Uraian tantangan berisikan deskripsi tantangan atau masalah dari ke-9 Urusan tersebut

yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu dilanjutkan upaya mengatasinya dalam 20 tahun mendatang. Uraian tentang modal dasar menjelaskan keseluruhan sumber kekuatan Daerah, baik yang efektif maupun yang potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan Daerah.

Pada Bab III : Visi dan Misi Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025, diuraikan Visi Kabupaten Jembrana 20 tahun mendatang, yaitu **“TERWUJUDNYA JEMBRANA YANG JAGADHITA BERLANDASKAN TRI HITAKARANA”**. Visi pembangunan nasional 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Visi Kabupaten Jembrana tersebut diupayakan harus dapat diukur untuk dapat diketahui tingkat kemajuan, kemandirian dan keadilan yang ingin dicapai. Kemajuan suatu daerah dapat dinilai berdasarkan berbagai ukuran yang meliputi indikator ekonomi, sosial, sumber daya manusia, politik, hukum dan pertahanan keamanan. Kemandirian suatu daerah pada hakikatnya adalah kemampuan suatu daerah untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Sikap kemandirian ini harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Keadilan mengandung arti bahwa rakyat sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus onyek pembangunan mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Keadilan ini harus tercermin pada semua aspek kehidupan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, memperoleh lapangan kerja, mendapat pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, keamanan dan pertahanan. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 5 (tujuh) misi pembangunan Daerah, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Jembrana yang Sejahtera, melalui perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja, penghidupan yang layak, peningkatan pendapatan, mendorong daya beli masyarakat, Kesehatan dan pendidikan yang memadai dan berkualitas.
2. Mewujudkan masyarakat Jembrana yang adil, demokratis melalui perilaku dinamis dalam penegakan hukum, kesetaraan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta melalui pelayanan publik yang transparan.
3. Mewujudkan masyarakat Jembrana yang Aman dan Damai melalui ketertiban, mendapatkan rasa aman, kerukunan umat beragama yang bertoleransi tinggi, meredam konflik menuju stabilitas politik dan terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan masyarakat Jembrana yang berbudaya berlandaskan tri hita karena melalui pelestarian desa pakraman, adat istiadat, kesenian khas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi keharmonisan hubungan antara manusia sesama, alam, dan Tuhan-nya dalam mencapai nilai - nilai budi luhur, religius dan bertaksu.
5. Mewujudkan masyarakat yang memiliki semangat makepung dalam menuju jagadhita melalui etos kerja tinggi, disiplin, sportif mencapai Jagadhita dengan keunikan tata loka dengan moto berkarya adalah dharma negara dan dharma agama.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut ditetapkan berbagai tujuan Kabupaten Jembrana selama 20 tahun yaitu :

Tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2006 - 2010 adalah:

31. Meningkatnya perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan, efektif dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta relevansi lulusan dengan lapangan kerja pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
32. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pemuda dan olah raga.
33. Meningkatnya secara bermakna kerjasama lintas sektoral dalam pembangunan Kesehatan sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam penanggulangan dampak negatif penyelenggaraan pembangunan terhadap Kesehatan masyarakat serta semakin membaiknya perilaku dan lingkungan hidup bagi terwujudnya masyarakat yang sehat.
34. Terpenuhinya standar pelayanan minimum terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial serta meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
35. Meningkatnya kelembagaan teknis serta keterampilan dan pengetahuan petani - peternak dan petugas dalam mengembangkan sistim agribisnis terutama dalam aspek pemasaran dan manajemen usaha.
36. Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, untuk meningkatkan pendapatan petani nelayan.
37. Meningkatnya produktifitas usaha pertanian dalam arti luas melalui penguatan modal, peningkatan mutu intensifikasi dengan cara penggunaan sarana produksi yang optimal, Berkembangnya agribisnis dan agriindustri guna memperluas kesempatan kerja dan mendukung daya beli masyarakat, serta Meningkatnya pemberdayaan kelompok tani nelayan dan meningkatnya pendapatan dan daya beli kelompok tani nelayan kecil.
38. Meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha industri dan perdagangan serta aparat pembina dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha industri dan perdagangan.

39. Terwujudnya perkembangan industri dan perdagangan berbasis sumber daya alam dan berorientasi pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
40. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia koperasi, usaha kecil dan menengah dan pengelola Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
41. Meningkatnya Penataan Kelembagaan, keusahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
42. Terwujudnya penyempurnaan sistem Administrasi Kependudukan.
43. Meningkatnya peserta KB Aktif menjadi 41.683 dan peserta KB baru 6.680 akseptor, meningkatnya partisipasi pria dalam ber KB menjadi sekitar 2,00% dari peserta KB, meningkatnya peserta KB mandiri menjadi 41,00% dari peserta KB aktif.
44. Tersedianya Rencana Tata Ruang yang dapat dipakai sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mekanisme yang jelas dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
45. Terpenuhinya kebutuhan infra struktur pedesaan layak untuk mengurangi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.
46. Meningkatnya kualitas struktur jalan dan jembatan sehingga mampu mengantisipasi dan melayani tingkat pertumbuhan arus lalu lintas penumpang, barang dan jasa di desa maupun di kota.
47. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan di wilayah Kabupaten Jemberana.
48. Tersedianya sarana dan prasarana informasi dan komunikasi yang mampu mengakses ke seluruh wilayah Kabupaten Jemberana.
49. Tersedianya sarana dan prasarana mendukung pelayanan perpustakaan sampai pada masyarakat pedesaan dengan buku – buku koleksi perpustakaan yang memadai.
50. Terwujudnya kerjasama dan koordinasi lintas bidang dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

51. Tertatanya sistem administrasi pertanahan yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan pertanahan dengan pendataan dan sertifikasi status dan peruntukan tanah di Kabupaten Jembrana.
52. Terbinanya kerukunan antar umat beragama dan Pemerintah dengan menjamin kebinekaan suku, agama dan adat istiadat.
53. Terbinanya kebudayaan Daerah dengan semangat mekepong
54. Untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum, terwujudnya sistem Hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif; terjaminnya konsistensi seluruh Peraturan Perundang -Undangan pada tingkat Pusat dan Daerah, serta tidak bertentangan dengan Peraturan dan Perundangan yang lebih tinggi; dan kelembagaan Peradilan dan penegak Hukum yang berwibawa, bersih, profesional sebagai upaya memulihkan kembali kepercayaan Hukum masyarakat secara keseluruhan.
55. Operasionalisasi Peraturan Perundang - Undangan yang tidak mengandung perlakuan diskriminasi baik terhadap warga Negara.
56. Terlaksananya berbagai langkah - langkah Rencana Aksi yang terkait dengan penghormatan dan pengakuan hak asasi manusia dengan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
57. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antargolongan di Daerah - daerah rawan konflik;
58. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat;
59. Terciptanya kemitraan dunia usaha kepariwisataan dengan pemerintah dalam mengembangkan dan menggali potensi wisata, termasuk aset budaya dan terwujudnya pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan terencana dalam tahap - tahap pencapaiannya.
60. Terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan bebas KKN

Dalam mencapai tujuan tersebut ditempuh strategi berupa Kebijakan Umum Pembangunan sebagaimana Bab IV yaitu :

Kebijakan Umum diawali dengan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, di tingkat Kecamatan, dan di tingkat Kabupaten. Perencanaan ini, dilaksanakan melalui proses perencanaan dari bawah (**Bottom Up Planning**). Proses tersebut dimulai dari pelaksanaan Musrenbang di tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, dan Musrenbang di Tingkat Kabupaten.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, indikator makro disesuaikan dengan tiga pilar Visi Kabupaten Jembrana, yaitu : peningkatan kualitas masyarakat, keadilan dan iman budaya

Indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat parameternya berupa meningkatnya kualitas hidup. Dalam meningkatkan kualitas hidup, penyusunan perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan peningkatan mutu pendidikan, mutu Kesehatan dan peningkatan daya beli.

Dalam pelaksanaan Kebijakan Umum Pembangunan, dilakukan hal – hal sebagai berikut :

3. Pola pelaksanaan pembangunan telah menggunakan Standar Analisa Biaya (SAB) yang berbasis kinerja, maka itu dalam penyusunan program disesuaikan dengan skala prioritas di sector masing - masing.
4. Program yang telah terlaksana dengan baik terus dipertahankan, dan bagian yang belum optimal dapat dimantapkan.
3. Dalam pemilihan prioritas telah diarahkan pada azas manfaat maksimal yang berdampak ekonomis dengan tetap berpedoman pada falsafah Tri Hita Karana yang telah kita yakini mampu menciptakan keseimbangan antara alam dan manusianya.
6. Mengarahkan semaksimal mungkin peranan wanita dalam pelaksanaan pembangunan karena peranan wanita tidak kalah pentingnya dengan peranan kaum pria dalam segala hal.

7. Sistem kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam pelaksanaan pembangunan terus dikembangkan menjadi bagian penting, karena ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan dalam menuju tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Secara Brinci Bab IV ; Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025, berisikan uraian tentang arah yang akan ditempuh dalam 20 tahun mendatang untuk mencapai sasaran – sasaran pokok, yaitu

## **1 MEWUJUDKAN JEMBRANA YANG SEJAHTERA**

### **A. Program Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Lebih Berkualitas**

Peningkatan akses masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih berkualitas diarahkan pada:

16. Meningkatkan pelaksanaan Wajib belajar Dasar 9 tahun dan rintisan Wajib Belajar 12 tahun.
17. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan Sekolah Menengah Pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajib belajar pendidikan Dasar 9 Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas.
18. Meningkatkan perluasan layanan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja serta peningkatan dan pemantapan peran perguruan tinggi sebagai ujung tombak peningkatan daya saing Bangsa melalui penciptaan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni;
19. Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di Daerah terpencil ataupun masyarakat penyandang cacat;
20. Meningkatkan penyediaan pendidikan keterampilan dan kewirausahaan ataupun pendidikan non formal yang bermutu;

21. Meningkatkan pendidikan non formal yang merata dan bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kulaitas hidupnya;
22. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik;
23. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetennya;
24. Menyempurnakan manajemen pendidikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan;
25. Meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan dengan pemberian kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar kepada satuan pendidikan dalam mengelola pendidikan secara sehat, bertanggungjawab, dan akuntabel yang diikuti dengan sistem kontrol dan jaminan kualitas pendidikan serta sistem penilaian kinerja sampai dengan satuan pendidikan;
26. Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip keadilan, efisien, transparan dan akuntabel dan peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20% APBD pada tahun 2025 untuk melanjutkan usaha - usaha pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas;
27. Meningkatkan kualitas kurikulum dan pelaksanaannya yang didukung dengan penyediaan peralatan pendidikan yang sesuai untuk membentuk karakter dan kecakapan hidup agar peserta didik mampu memecahkan berbagai masalah kehidupan secara kreatif dan menjadi manusia produktif guna menyongsong era ekonomi dan masyarakat berbasis pengetahuan;

28. Mengembangkan pendidikan multikultural yang terintegrasi ke dalam kompetensi materi - materi pelajaran dan proses pembelajaran yang relevan untuk memantapkan wawasan kebangsaan dan memperkuat pemahaman nilai - nilai pluralis, toleransi dan inklusif guna meningkatkan daya rekat sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;
29. Mengembangkan budaya baca guna menciptakan masyarakat belajar, berbudaya, mahu dan mandiri;
30. Meningkatkan penelitian dan mengembangkan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan.

### **B. Program Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Yang Lebih Berkualitas**

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Yang Lebih Berkualitas diarahkan pada:

7. Peningkatan jumlah jaringan dan kualitas pelayanan Kesehatan;
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis;
9. Pengembangan jaminan Kesehatan bagi penduduk miskin;
10. Peningkatan sosialisasi Kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;
11. Peningkatan pendidikan Kesehatan pada masyarakat sejak usia dini;
12. Pemerataan dan peningkatan kualitas Kesehatan dasar.

### **C. Program Peningkatan Perlindungan Dan Kesejahteraan Sosial**

Arah kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial melalui:

7. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
8. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya;
9. Mengembangkan sistem perlindungan sosial Nasional
10. Meningkatkan kualitas manajemen dan sumber daya manusia pelayanan kesejahteraan sosial;
11. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial; dan
12. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan Nasional.

### **D. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya**

Program Pemberdayaan Pakir Miskin, Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya diarahkan pada:

1. Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial
2. Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
3. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4. Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
5. Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
6. Jaminan Kesejahteraan Sosial

### **E. Peningkatan Daya Beli Masyarakat**

Peningkatan Daya Beli Masyarakat diarahkan pada:

1. Revitalisasi Pertanian, dengan : Peningkatan penghasilan dan fasilitasi petani guna meningkatkan kemandirian petani.
2. Pemberdayaan industri, perdagangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (KUKM)
3. Peningkatan Investasi Dan Ekspor Non Migas
4. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur
5. Peningkatan Pengelolaan BUMD
6. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan
7. Pemantapan Stabilitas Ekonomi dan Keuangan Daerah
8. Penanggulangan Kemiskinan
9. Pembangunan Perdesaan.

### **F. Pelayanan Kependudukan dan tenaga Kerja**

Pelayanan Kependudukan dan tenaga Kerja diarahkan guna:

1. Tertib administrasi kependudukan
2. Kepastian hukum kependudukan.
3. Meningkatnya layanan tenaga kerja

## **2. MENGEMBANGKAN LAYANAN PUBLIK YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

### **A. Pelayanan Pembangunan Fisik**

Pelayanan Pembangunan Fisik diarahkan pada:

1. Penyiapan infrastruktur pedesaan yang memadai.
2. Penyiapan infrastruktur perkotaan yang memadai
3. Terlepasnya masyarakat dari isolasi
4. Tersedianya sarana dan prasarana umum.

## **B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik**

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik diarahkan untuk

6. Perwujudan pelayanan informasi multimedia yang lebih berkualitas;
7. Penyediaan informasi yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan nyata masyarakat;
8. Perluasan jaringan informasi dan penyiaran publik khususnya untuk Daerah terpencil;
9. Pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi yang lebih luas secara cepat dan akurat; serta
10. Penciptaan kemudahan untuk pengembangan dan investasi bagi penyiaran swasta.

## **3. MENINGKATKAN KEIMANAN YANG DILANDASI OLEH BUDAYA**

### **A. Pembinaan Umat beragama**

Pembinaan umat beragama diarahkan untuk:

1. Mendukung peningkatan keimanan dan ketaqwaan.
2. Mendukung mewujudkan tri kerukunan umat beragama.
3. Mendukung proses peningkatan rasa kebersamaan dan toleransi.

### **B. Pengembangan Kebudayaan**

Pengembangan Kebudayaan diarahkan pada:

5. Mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan;
6. Mendorong percepatan proses modernisasi yang dicirikan dengan terwujudnya Negara Kebangsaan Indonesia, dan menguatnya masyarakat sipil;
7. Reaktualisasi nilai - nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas Nasional;
8. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk - produk dalam Negeri.

#### **4. MEWUJUDKAN JEMBRANA YANG AMAN, DAMAI, ADIL DAN DEMOKRATIS**

##### **A. Pembenahan Sistem Hukum Dan Politik**

Pembenahan sistem dan politik hukum dalam tahun 2006 - 2025 diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum, melalui upaya – upaya :

6. Memperkuat upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Koncoisme,
7. Meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan;
8. Menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran;
9. Menghormati dan memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum Nasional;
10. Menghormati supremasi hukum, antara lain melalui perilaku keteladanan dari Kepala Negara dan jajarannya dalam mematuhi dan mentaati hukum.

##### **B. Penghapusan Diskriminasi Dalam Berbagai Bentuk**

Upaya penghapusan diskriminasi diarahkan pada:

4. Memastikan setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum;
5. Menegakkan hukum dengan adil, melalui perbaikan sistem hukum yang profesional, bersih dan berwibawa;
6. Menghapus peraturan yang bersifat diskriminatif dan yang melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan gender;

### **C. Penghormatan dan Pengakuan Hak Asasi Manusia**

Penghormatan, Pengakuan, Dan Penegakan Atas Hukum Dan Hak Asasi Manusia diarahkan pada:

5. Meningkatkan pemahaman terhadap hak asasi manusia;
6. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif;
7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat, agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing - masing;
8. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi.

### **D. Perwujudan Lembaga Demokrasi Yang Makin Kokoh**

Perwujudan Lembaga Demokrasi Yang Makin Kokoh diarahkan pada:

4. Memberi peluang yang seluas - luasnya kepada ormas dan orsospol dalam berkarya dengan memantapkan peran Pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil
5. Memberdayakan organisasi - organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan, dan lembaga - lembaga swadaya msyarakat.
6. Menerapkan kebijakan komunikasi dan informasi Daerah sesuai dengan asas - asas keterbukaan dan pemerataan akses informasi.

### **E. Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa**

Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa diarahkan pada:

5. Berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas;
6. Terciptanya sistem Pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, epesien, dan berwibawa;

7. Terhapusnya Aturan, Peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga Negara, kelompok, atau golongan masyarakat;
8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;

Bab V membahas tentang kaidah pelaksanaan dan konsi peralihan. Hal ini sangat penting karena kondisi saat ini sangat emergensi, di mana demi keberlangsungan Pemerintahan sebagai mana diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 di mana RPJMD dan RKPD terbit lebih dahulu sebelum RPJPD ini ditetapkan.

Bab VI : Penutup, berisikan uraian bahwa RPJPD ini juga menjadi arah daan pedoman didalam penyusunan RPJM Daerah lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Derah (RKPD). Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi Kabupaten Jembrana, perlu didukung oleh: (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) Konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3) Keberpihakan kepada rakyat; dan (4) Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

**Saudara Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,**

Demikian penjelasan Bupati Jembrana mengenai Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Semoga hal ini dapat memberikan gambaran secara jelas kepada Dewan yang Terhormat, dan nantinya dapat menjadi bahan acuan dalam pembahasan selanjutnya secara lebih rinci. Terima kasih

**Bupati Jembrana**  
  
**I GEDE WINASA**